



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Ntn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Natuna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Terdakwa;**
2. Tempat lahir : Air Nangak;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/12 September 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Kepulauan Anambas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023 ;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Herlita Darmayanti Rajagukguk, S.H., Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat di Perum Pondok Akasia Blok E Nomor 02, RT 005 RW 008, Kelurahan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang, Jalan Batu Sisir Nomor G-90, Desa Sungai Ulu, kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, berdasarkan Penetapan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Ntn tanggal 14 September 2023 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 63 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Natuna Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Ntn tanggal 8 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Ntn tanggal 8 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----

Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

2.-----

Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama **8 (delapan) Tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp.100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) Bulan**.

3.-----

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4.-----

Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan.

Halaman 2 dari 63 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Ntn



5.-----

Menetapkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KORBAN dengan Nomor : 2105CLT1101201001646;
- 2) 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga SAKSI 4 dengan No. 2105020309090018;
- 3) 1 (satu) helai baju lengan pendek berwarna hitam yang bertuliskan Cafe Society;
- 4) 1 (satu) helai kaos dalam berwarna abu-abu;
- 5) 1 (satu) helai celana panjang berwarna merah;
- 6) 1 (satu) helai bra berwarna merah muda;
- 7) 1 (satu) helai rok berwarna coklat;

(Barang bukti dikembalikan kepada Anak Korban)

- 8) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Bison berwarna biru dengan nomor mesin 45P074910 dan nomor rangka MH346P001BK065211;

(Barang bukti dikembalikan kepada Saksi 6)

- 9) 1 (satu) helai baju lengan pendek berwarna hitam;
- 10) 1 (satu) helai celana panjang berwarna krim;
- 11) 1 (satu) helai celana dalam berwarna abu-abu dengan tulisan CROCODILE;

(Barang bukti dikembalikan kepada Terdakwa)

6.-----

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Atas dasar mana kami Penasihat Hukum Terdakwa belum sependapat dengan tuntutan hukuman yang diberikan kepada Terdakwa sebagaimana yang telah dituntut saudara Jaksa Penuntut Umum didalam tuntutannya. Karena Kami menilai terhadap tuntutan tersebut belumlah mencerminkan rasa keadilan yang sesungguhnya untuk itu kami memohon kepada Bapak Hakim yang mulia agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;
- Bahwa selama proses pemeriksaan persidangan ini berjalan, Terdakwa telah memberikan keterangan dengan jujur dan mengakui semua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban dan siap mempertanggung jawabkan segala perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban dan memohon ampun atas dosa dan kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa kepada Allah SWT, orang tua dan kepada Anak Korban beserta keluarga dan bersedia menjalani konsekwensi dari perbuatan Terdakwa sesuai dengan Hukum dan Perundang-undangan yang berlaku ;

- Bahwa besar harapan kami Penasihat Hukum Terdakwa kiranya dapat mempertimbangkan hal-hal yang meringankan terhadap diri Terdakwa sebelum nantinya menjatuhkan Keputusan dalam perkara ini, yakni sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak berbelit-belit dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa mengaku bersalah dan memohon ampun atas segala dosa yang telah dilakukan,
- Terdakwa juga memohon maaf kepada Anak Korban, keluarga Anak Korban serta kepada keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa **Terdakwa** bersama-sama dengan **Saksi 5** (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 20.00 WIB, atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di sebuah kebun yang beralamat di Kabupaten Kepulauan Anambas, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 4 dari 63 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Natuna yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama** yakni terhadap **Anak Korban**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh **Terdakwa** dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

➤ Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 07.00 WIB pada saat anak korban sedang berada di rumah anak korban yang beralamat di Kabupaten Kepulauan Anambas, anak korban menerima pesan dari aplikasi *Whatsapp* dari Terdakwa yang saat itu belum anak korban kenal yang mengirimkan pesan mengatakan, “Anak mana, umur berapa, namanya siapa?”, kemudian anak korban membalas pesan tersebut dengan menjawab, “Anak Langir, umur 13 otw 14, tadi udah kan dibilang nama aku Irna”, lalu sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa kembali mengirimkan pesan kepada anak korban untuk bisa mengirimkan foto anak korban, kemudian anak korban mengirimkan beberapa foto yang memperlihatkan wajah dan postur badan anak korban, setelah itu Terdakwa mengajak anak korban untuk jalan-jalan namun anak korban menolak ajakan Terdakwa, kemudian sekira pukul 18.10 WIB Terdakwa kembali mengajak anak korban untuk bertemu dan jalan-jalan namun anak korban tetap menolak karena masih ada kegiatan lain, kemudian pada saat itu ibu anak korban, Saksi 2 (Sekretaris Desa Langir), menyuruh anak korban untuk pergi kerumah sdr. SABRAN yang lokasinya dekat dari rumah anak korban untuk mengambil kunci Kantor Desa Langir dari sdr. SABRAN, setelah itu anak korban pergi menuju ke Kantor Desa Langir untuk bermain menggunakan *WiFi* dari kantor desa tersebut, lalu sekira pukul 19.15 WIB anak korban sampai di bagian bawah dekat Kantor Desa Langir yang beralamat di Kabupaten Kepulauan Anambas dan duduk-duduk di sana sampai kemudian tiba-tiba datang dua orang dengan menggunakan sepeda motor yang saat itu anak korban tidak kenal, yakni SAKSI 5 dan Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak anak korban untuk jalan-jalan namun anak korban menolak, lalu SAKSI 5 dan Terdakwa pergi namun beberapa saat kemudian Terdakwa datang menghampiri anak korban seorang diri, lalu Terdakwa kembali mengajak anak korban naik

Halaman 5 dari 63 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yang dikendarainya untuk jalan-jalan dan karena Terdakwa sudah berkali-kali memohon agar anak korban ikut dengannya sehingga anak korban pun ikut dengan Terdakwa, kemudian setelah beberapa menit perjalanan Terdakwa menghentikan sepeda motornya di depan sebuah Dealer Motor dan di sana anak korban melihat ada SAKSI 5 yang anak korban kira sudah diantar pulang ternyata sedang menunggu, lalu SAKSI 5 pun naik sepeda motor tersebut sehingga mereka berbonceng tiga dengan posisi anak korban berada ditengah;

➢Bahwa selanjutnya Terdakwa dan SAKSI 5 membawa anak korban ke arah tengah-tengah sebuah kebun yang beralamat di Kabupaten Kepulauan Anambas, lalu sekira pukul 20.00 WIB, sekitar kurang lebih 100 meter dari jalan raya, Terdakwa menghentikan motornya dibawah pohon besar yang mana di sampingnya ada sebuah pondok kecil, kemudian anak korban dan SAKSI 5 turun dari sepeda motor lalu Terdakwa menarik tangan kiri anak korban membawa anak korban ke arah gundukan tanah yang berada sekitar 10 meter dari motor terparkir, kemudian Terdakwa menyuruh anak korban duduk di tanah dengan berkata, “*Ir, duduk dulu*”, lalu anak korban memohon-mohon kepada Terdakwa, “*Aku gak mau bang aku mau pulang, antar pulang*”, namun Terdakwa menolak lalu merangkul bahu anak korban dan menyuruh anak korban untuk berbaring, kemudian anak korban menolak namun Terdakwa melepaskan rangkulan tangannya dan mendorong bahu anak korban dengan kedua tangannya hingga badan anak korban terbaring di tanah, setelah itu Terdakwa memaksa mencium leher dan bibir anak korban lalu menurunkan rok dan celana anak korban, anak korban berusaha menahan dan menaikkan rok dan celana anak korban lagi berulang sampai tiga kali, kemudian Terdakwa memasukkan tangan kirinya ke dalam rok dan celana anak korban lalu memaksa memasukkan jari tengahnya ke dalam alat kelamin anak korban, kemudian anak korban merasakan sakit dan perih di alat kelamin anak korban namun Terdakwa semakin mempercepat gerak jarinya, anak korban berusaha mendorong badan Terdakwa namun anak korban tidak mampu, setelah itu Terdakwa mengangkat baju dan BH yang anak korban gunakan hingga ke atas bahu anak korban kemudian mencium dan menghisap payudara anak korban, pada saat itu anak korban sudah menangis-nangis sambil teriak minta tolong dan minta ampun kepada Terdakwa sambil menarik-narik rambut Terdakwa akan tetapi Terdakwa tetap mengeluarkan jarinya di alat kelamin anak korban dan menghisap

Halaman 6 dari 63 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



payudara anak korban, beberapa saat kemudian Terdakwa berhenti dan pergi menghampiri SAKSI 5 yang sedang berada di dekat sepeda motor, kemudian Terdakwa berkata kepada SAKSI 5 "Ndre, dia ga mau sama kau", lalu SAKSI 5 berkata "Udah bawa pulang aja", kemudian Terdakwa menaiki motornya dan mengajak anak korban serta SAKSI 5 untuk pulang, dengan posisi anak korban duduk di tengah-tengah antara SAKSI 5 dan Terdakwa;

➤ Bahwa selanjutnya pada saat di perjalanan SAKSI 5 meremas-remas payudara anak korban sambil mencium bibir dan leher anak korban, anak korban berusaha menjauhkan wajah anak korban dan mencoba berteriak minta tolong saat melihat ada satu buah kendaraan yang berjalan dari berlawanan, namun SAKSI 5 menutup mulut anak korban sehingga anak korban tidak bisa berteriak, kemudian SAKSI 5 melanjutkan meremas-remas payudara anak korban lagi sambil mencium leher anak korban, anak korban masih berusaha melawan lalu tidak lama kemudian ada satu sepeda motor berada di belakang mereka dan SAKSI 5 mengenal pengendara sepeda motor tersebut yakni pacar SAKSI 5, lalu setelah pengendara motor tersebut melewati mereka SAKSI 5 minta Terdakwa untuk berbalik arah karena panik dan mengira bahwa perbuatan mereka sudah ketahuan, kemudian Terdakwa pun memutar balik sepeda motornya dan membawa anak korban ke tempat semula yaitu di sebuah kebun yang beralamat di Kabupaten Kepulauan Anambas;

➤ Bahwa selanjutnya sesampainya kembali di kebun tersebut Terdakwa memarkirkan sepeda motornya dibawah pohon tempat dirinya memarkirkan motor sebelumnya lalu menyuruh anak korban turun dari sepeda motor, kemudian Terdakwa berkata kepada SAKSI 5 "Ndre ini kesempatan sekali lagi, udah Ndre sikat aja kamu duluan", lalu SAKSI 5 berkata "Oke aku duluan", kemudian SAKSI 5 mengajak anak korban ke arah tempat Terdakwa melakukan perbuatan cabul sebelumnya lalu SAKSI 5 mendorong badan anak korban hingga jatuh ke tanah, kemudian SAKSI 5 menarik rok dan celana anak korban namun ditahan anak korban tahan, lalu SAKSI 5 membuka celana, celana dalam dan bajunya kemudian berusaha membuka kedua kaki anak korban dengan kedua tangannya namun anak korban menahan dan berusaha menutup kedua kaki anak korban, kemudian SAKSI 5 tetap membuka paksa kaki anak korban sampai terbuka lalu mengeluarkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban, anak korban merasa kesakitan dan berusaha



mendorong badan SAKSI 5 namun tidak mampu, lalu SAKSI 5 mencium bibir dan leher anak korban, menggigit leher anak korban sambil menampar-nampar payudara anak korban, kemudian anak korban menangis karena merasakan sakit namun SAKSI 5 semakin mempercepat gerakannya, pada saat itu Terdakwa berkata kepada SAKSI 5 “*Ndre cepatan*”, lalu tidak lama kemudian SAKSI 5 mengeluarkan spermanya di atas rok anak korban, setelah itu SAKSI 5 memakai pakaiannya dan menghampiri Terdakwa, kemudian Terdakwa menghampiri anak korban dan menindih badan anak korban di atas tanah, lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya sampai ke lutut, kemudian Terdakwa menyuruh anak korban untuk menghisap alat kelaminnya namun anak korban menolak, lalu Terdakwa menarik tangan anak korban ke arah alat kelaminnya dan menyuruh anak korban memegang alat kelamin Terdakwa namun anak korban tetap menolak, kemudian Terdakwa menggesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin anak korban lalu memaksa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban, kemudian anak korban merasa kesakitan dan berteriak, “*Ampun tolong berhenti*” tetapi Terdakwa tidak memperdulikannya, pada saat itu SAKSI 5 berkata “*Di cepat ini udah malem, anak orang tu*”, kemudian Terdakwa mempercepat gerakannya dan tidak lama setelahnya Terdakwa mengeluarkan spermanya di bagian perut anak korban, setelah itu Terdakwa menggunakan kembali celananya dan mengelap sperma yang ada di perut anak korban menggunakan baju yang anak korban pakai dan ketika anak korban ingin memakai rok dan celana anak korban Terdakwa mengatakan agar celananya di buang saja dan pakai rok saja, setelah itu anak korban memakai rok anak korban namun anak korban tidak tahu dimana Terdakwa membuang celana anak korban karena pada saat itu kondisinya gelap, kemudian Terdakwa menaiki motornya. dan mengajak anak korban dan SAKSI 5 pulang;

➤ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa anak korban mengalami sakit pada kemaluannya, dan berdasarkan bukti Surat Visum Et Repertum RSUD Palmatak Nomor: 271/RSUDP.445/04.23 tanggal 26 April 2023 yang ditandatangani dr. ALKAUSTARIYAH LUBIS dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Anamnesa dan wawancara :

Perempuan berusia empat belas tahun dengan kesadaran baik, emosi tenang, penampilan bersih, sikap selama pemeriksaan baik, pada jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.00 WIB korban mengaku diajak bertemu kenalan WA di Langir, korban bertemu kedua pelaku di depan rumah warga, lalu korban dipaksa naik motor lalu dibawa ke semak-semak, sesampainya korban diperkosa selama 1-2 menit bergantian, kemudian korban dibawa pelaku pulang dan ditinggal di warung sekitar Langir, korban ditemukan warga lalu dibawa ke rumah.

Pemeriksaan fisik :

Tingkat kesadaran berdasarkan Glasglow coma scale 15, tekanan darah 110/80 mmHg, denyut nadi 72x/menit, pernapasan 18x/menit, suhu ketiak 37°C.

Tidak ditemukan luka-luka pada tubuh.

Mulut alat kelamin : pada kedua bibir kecil kemaluan tampak kemerahan dan luka lecet arah jam lima hingga jam tujuh.

Selaput dara : terdapat robekan baru pada selaput dara dengan arah jam enam dan tujuh, tampak kemerahan, nyeri pada penekanan robekan mencapai dasar.

Kesimpulan :

Pada korban perempuan, berusia empat belas tahun, ditemukan robekan baru selaput dara menandakan persetubuhan yang terjadi dalam kurun waktu empat puluh delapan jam sebelum pemeriksaan, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya.

➤ Bahwa berdasarkan Fotocopy Legalisir Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 2105CLT1101201001646 yang dikeluarkan di Tarempa pada tanggal 11 Januari 2010 dan ditandatangani oleh HERIANTO selaku Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Anambas dengan keterangan bahwa di Putik pada tanggal 26 April 2009 telah lahir ANAK KORBAN anak ke Satu perempuan dari suami isteri yang sah AYAH ANAK KORBAN dan SAKSI 2, sehingga pada saat kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban ANAK KORBAN, pada saat itu anak korban belum berusia 18 (Delapan Belas) tahun dan masih berusia 14 (Empat Belas) tahun sehingga masih termasuk pengertian "Anak" dalam perkara ini.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

Halaman 9 dari 63 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau

Kedua

Bahwa **Terdakwa** bersama-sama dengan **Saksi 5** (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 20.00 WIB, atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di sebuah kebun yang beralamat di Kabupaten Kepulauan Anambas, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Natuna yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama** yakni terhadap **Anak Korban**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh **Terdakwa** dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

> Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 07.00 WIB pada saat anak korban sedang berada di rumah anak korban yang beralamat di Kabupaten Kepulauan Anambas, anak korban menerima pesan dari aplikasi *Whatsapp* dari **Terdakwa** yang saat itu belum anak korban kenal yang mengirimkan pesan mengatakan, "**Anak mana, umur berapa, namanya siapa?**", kemudian anak korban membalas pesan tersebut dengan menjawab, "**Anak Langir, umur 13 otw 14, tadi udah kan dibilang nama aku Irna**", lalu sekira pukul 11.00 WIB **Terdakwa** kembali mengirimkan pesan kepada anak korban untuk bisa mengirimkan foto anak korban, kemudian anak korban mengirimkan beberapa foto yang memperlihatkan wajah dan postur badan anak korban, setelah itu **Terdakwa** mengajak anak korban untuk jalan-jalan namun anak korban menolak ajakan **Terdakwa**, kemudian sekira pukul 18.10 WIB **Terdakwa** kembali mengajak anak korban untuk bertemu dan jalan-jalan namun anak korban tetap menolak karena masih ada kegiatan lain, kemudian pada saat itu ibu anak korban, **Saksi 2** (Sekretaris Desa Langir), menyuruh anak korban untuk pergi kerumah sdr. **SABRAN** yang lokasinya dekat dari rumah anak korban untuk mengambil kunci Kantor Desa Langir dari sdr.



SABRAN, setelah itu anak korban pergi menuju ke Kantor Desa Langir untuk bermain menggunakan *WiFi* dari kantor desa tersebut, lalu sekira pukul 19.15 WIB anak korban sampai di bagian bawah dekat Kantor Desa Langir yang beralamat di Kabupaten Kepulauan Anambas dan duduk-duduk di sana sampai kemudian tiba-tiba datang dua orang dengan menggunakan sepeda motor yang saat itu anak korban tidak kenal, yakni SAKSI 5 dan Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak anak korban untuk jalan-jalan namun anak korban menolak, lalu SAKSI 5 dan Terdakwa pergi namun beberapa saat kemudian Terdakwa datang menghampiri anak korban seorang diri, lalu Terdakwa kembali mengajak anak korban naik sepeda motor yang dikendarainya untuk jalan-jalan dan karena Terdakwa sudah berkali-kali memohon agar anak korban ikut dengannya sehingga anak korban pun ikut dengan Terdakwa, kemudian setelah beberapa menit perjalanan Terdakwa menghentikan sepeda motornya di depan sebuah Dealer Motor dan di sana anak korban melihat ada SAKSI 5 yang anak korban kira sudah diantar pulang ternyata sedang menunggu, lalu SAKSI 5 pun naik sepeda motor tersebut sehingga mereka berbonceng tiga dengan posisi anak korban berada ditengah;

➢Bahwa selanjutnya Terdakwa dan SAKSI 5 membawa anak korban ke arah tengah-tengah sebuah kebun yang beralamat di Kabupaten Kepulauan Anambas, lalu sekira pukul 20.00 WIB, sekitar kurang lebih 100 meter dari jalan raya, Terdakwa menghentikan motornya dibawah pohon besar yang mana di sampingnya ada sebuah pondok kecil, kemudian anak korban dan SAKSI 5 turun dari sepeda motor lalu Terdakwa menarik tangan kiri anak korban membawa anak korban ke arah gundukan tanah yang berada sekitar 10 meter dari motor terparkir, kemudian Terdakwa menyuruh anak korban duduk di tanah dengan berkata, "*Ir, duduk dulu*", lalu anak korban memohon-mohon kepada Terdakwa, "*Aku gak mau bang aku mau pulang, antar pulang*", namun Terdakwa menolak lalu merangkul bahu anak korban dan menyuruh anak korban untuk berbaring, kemudian anak korban menolak namun Terdakwa melepaskan rangkulan tangannya dan mendorong bahu anak korban dengan kedua tangannya hingga badan anak korban terbaring di tanah, setelah itu Terdakwa memaksa mencium leher dan bibir anak korban lalu menurunkan rok dan celana anak korban, anak korban berusaha menahan dan menaikkan rok dan celana anak korban lagi berulang sampai tiga kali, kemudian Terdakwa memasukkan tangan kirinya ke dalam rok dan celana anak korban lalu memaksa



memasukkan jari tengahnya ke dalam alat kelamin anak korban, kemudian anak korban merasakan sakit dan perih di alat kelamin anak korban namun Terdakwa semakin mempercepat gerak jarinya, anak korban berusaha mendorong badan Terdakwa namun anak korban tidak mampu, setelah itu Terdakwa mengangkat baju dan BH yang anak korban gunakan hingga ke atas bahu anak korban kemudian mencium dan menghisap payudara anak korban, pada saat itu anak korban sudah menangis-nangis sambil teriak minta tolong dan minta ampun kepada Terdakwa sambil menarik-narik rambut Terdakwa akan tetapi Terdakwa tetap mengeluarkan jarinya di alat kelamin anak korban dan menghisap payudara anak korban, beberapa saat kemudian Terdakwa berhenti dan pergi menghampiri SAKSI 5 yang sedang berada di dekat sepeda motor, kemudian Terdakwa berkata kepada SAKSI 5 “*Ndre, dia ga mau sama kau*”, lalu SAKSI 5 berkata “*Udah bawa pulang aja*”, kemudian Terdakwa menaiki motornya dan mengajak anak korban serta SAKSI 5 untuk pulang, dengan posisi anak korban duduk di tengah-tengah antara SAKSI 5 dan Terdakwa;

➤ Bahwa selanjutnya pada saat di perjalanan SAKSI 5 meremas-remas payudara anak korban sambil mencium bibir dan leher anak korban, anak korban berusaha menjauhkan wajah anak korban dan mencoba berteriak minta tolong saat melihat ada satu buah kendaraan yang berjalan dari berlawanan, namun SAKSI 5 menutup mulut anak korban sehingga anak korban tidak bisa berteriak, kemudian SAKSI 5 melanjutkan meremas-remas payudara anak korban lagi sambil mencium leher anak korban, anak korban masih berusaha melawan lalu tidak lama kemudian ada satu sepeda motor berada di belakang mereka dan SAKSI 5 mengenal pengendara sepeda motor tersebut yakni pacar SAKSI 5, lalu setelah pengendara motor tersebut melewati mereka SAKSI 5 minta Terdakwa untuk berbalik arah karena panik dan mengira bahwa perbuatan mereka sudah ketahuan, kemudian Terdakwa pun memutar balik sepeda motornya dan membawa anak korban ke tempat semula yaitu di sebuah kebun yang beralamat di Kabupaten Kepulauan Anambas;

➤ Bahwa selanjutnya sesampainya kembali di kebun tersebut Terdakwa memarkir sepeda motornya dibawah pohon tempat dirinya memarkirkan motor sebelumnya lalu menyuruh anak korban turun dari sepeda motor, kemudian Terdakwa berkata kepada SAKSI 5 “*Ndre ini kesempatan sekali lagi, udah Ndre sikat aja kamu duluan*”, lalu SAKSI 5 berkata “*Oke aku*”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duluan”, kemudian SAKSI 5 mengajak anak korban ke arah tempat Terdakwa melakukan perbuatan cabul sebelumnya lalu SAKSI 5 mendorong badan anak korban hingga jatuh ke tanah, kemudian SAKSI 5 menarik rok dan celana anak korban namun ditahan anak korban tahan, lalu SAKSI 5 membuka celana, celana dalam dan bajunya kemudian berusaha membuka kedua kaki anak korban dengan kedua tangannya namun anak korban menahan dan berusaha menutup kedua kaki anak korban, kemudian SAKSI 5 tetap membuka paksa kaki anak korban sampai terbuka lalu mengeluarmemasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban, anak korban merasa kesakitan dan berusaha mendorong badan SAKSI 5 namun tidak mampu, lalu SAKSI 5 mencium bibir dan leher anak korban, menggigit leher anak korban sambil menampar-nampar payudara anak korban, kemudian anak korban menangis karena merasakan sakit namun SAKSI 5 semakin mempercepat gerakannya, pada saat itu Terdakwa berkata kepada SAKSI 5 “*Ndre cepatan*”, lalu tidak lama kemudian SAKSI 5 mengeluarkan spermanya di atas rok anak korban, setelah itu SAKSI 5 memakai pakaiannya dan menghampiri Terdakwa, kemudian Terdakwa menghampiri anak korban dan menindih badan anak korban di atas tanah, lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya sampai ke lutut, kemudian Terdakwa menyuruh anak korban untuk menghisap alat kelaminnya namun anak korban menolak, lalu Terdakwa menarik tangan anak korban ke arah alat kelaminnya dan menyuruh anak korban memegang alat kelamin Terdakwa namun anak korban tetap menolak, kemudian Terdakwa menggesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin anak korban lalu memaksa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban, kemudian anak korban merasa kesakitan dan berteriak, “*Ampun tolong berhenti*” tetapi Terdakwa tidak memperdulikannya, pada saat itu SAKSI 5 berkata “*Di cepat ini udah malem, anak orang tu*”, kemudian Terdakwa mempercepat gerakannya dan tidak lama setelahnya Terdakwa mengeluarkan spermanya di bagian perut anak korban, setelah itu Terdakwa menggunakan kembali celananya dan mengelap sperma yang ada di perut anak korban menggunakan baju yang anak korban pakai dan ketika anak korban ingin memakai rok dan celana anak korban Terdakwa mengatakan agar celananya di buang saja dan pakai rok saja, setelah itu anak korban memakai rok anak korban namun anak korban tidak tahu dimana Terdakwa membuang celana anak korban karena pada saat itu

Halaman 13 dari 63 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisinya gelap, kemudian Terdakwa menaiki motornya. dan mengajak anak korban dan SAKSI 5 pulang;

➤ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa anak korban mengalami sakit pada kemaluannya, dan berdasarkan bukti Surat Visum Et Repertum RSUD Palmatak Nomor: 271/RSUDP.445/04.23 tanggal 26 April 2023 yang ditandatangani dr. ALKAUSTARIYAH LUBIS dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Anamnesa dan wawancara :

Perempuan berusia empat belas tahun dengan kesadaran baik, emosi tegang, penampilan bersih, sikap selama pemeriksaan baik, pada jam 18.00 WIB korban mengaku diajak bertemu kenalan WA di Langir, korban bertemu kedua pelaku di depan rumah warga, lalu korban dipaksa naik motor lalu dibawa ke semak-semak, sesampainya korban diperkosa selama 1-2 menit bergantian, kemudian korban dibawa pelaku pulang dan ditinggal di warung sekitar Langir, korban ditemukan warga lalu dibawa ke rumah.

Pemeriksaan fisik :

Tingkat kesadaran berdasarkan Glasglow coma scale 15, tekanan darah 110/80 mmHg, denyut nadi 72x/menit, pernapasan 18x/menit, suhu ketiak 37°C.

Tidak ditemukan luka-luka pada tubuh.

Mulut alat kelamin : pada kedua bibir kecil kemaluan tampak kemerahan dan luka lecet arah jam lima hingga jam tujuh.

Selaput dara : terdapat robekan baru pada selaput dara dengan arah jam enam dan tujuh, tampak kemerahan, nyeri pada penekanan robekan mencapai dasar.

Kesimpulan :

Pada korban perempuan, berusia empat belas tahun, ditemukan robekan baru selaput dara menandakan persetubuhan yang terjadi dalam kurun waktu empat puluh delapan jam sebelum pemeriksaan, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya.

➤ Bahwa berdasarkan Fotocopy Legalisir Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 2105CLT1101201001646 yang dikeluarkan di Tarempa pada tanggal 11 Januari 2010 dan ditandatangani oleh HERIANTO selaku Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Anambas dengan keterangan bahwa di Putik pada tanggal 26 April 2009 telah lahir ANAK KORBAN anak ke Satu perempuan dari suami

Halaman 14 dari 63 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



isteri yang sah AYAH ANAK KORBAN dan SAKSI 2, sehingga pada saat kejadian perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban ANAK KORBAN, pada saat itu anak korban belum berusia 18 (Delapan Belas) tahun dan masih berusia 14 (Empat Belas) tahun sehingga masih termasuk pengertian “Anak” dalam perkara ini.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

Atau

Ketiga

Bahwa **Terdakwa**, pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 20.00 WIB, atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di sebuah kebun yang beralamat di Kabupaten Kepulauan Anambas, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Natuna yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain** yakni terhadap **Anak Korban**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh **Terdakwa** dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:-

➤ Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 07.00 WIB pada saat anak korban sedang berada di rumah anak korban yang beralamat di Kabupaten Kepulauan Anambas, anak korban menerima pesan dari aplikasi *Whatsapp* dari Terdakwa yang saat itu belum anak korban kenal yang mengirimkan pesan mengatakan, “*Anak mana, umur berapa, namanya siapa?*”, kemudian anak korban membalas pesan tersebut dengan menjawab, “*Anak Langir, umur 13 otw 14, tadi udah kan dibilang nama aku Irna*”, lalu sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa kembali mengirimkan pesan kepada anak korban untuk bisa mengirimkan foto anak korban, kemudian anak korban mengirimkan beberapa foto yang memperlihatkan wajah dan postur badan anak korban, setelah itu Terdakwa mengajak anak korban untuk jalan-jalan namun anak korban menolak ajakan Terdakwa, kemudian sekira pukul 18.10 WIB Terdakwa kembali mengajak anak korban untuk bertemu dan jalan-jalan namun anak



korban tetap menolak karena masih ada kegiatan lain, kemudian pada saat itu ibu anak korban, Saksi 2 (Sekretaris Desa Langir), menyuruh anak korban untuk pergi kerumah sdr. SABRAN yang lokasinya dekat dari rumah anak korban untuk mengambil kunci Kantor Desa Langir dari sdr. SABRAN, setelah itu anak korban pergi menuju ke Kantor Desa Langir untuk bermain menggunakan *WiFi* dari kantor desa tersebut, lalu sekira pukul 19.15 WIB anak korban sampai di bagian bawah dekat Kantor Desa Langir yang beralamat di Kabupaten Kepulauan Anambas dan duduk-duduk di sana sampai kemudian tiba-tiba datang dua orang dengan menggunakan sepeda motor yang saat itu anak korban tidak kenal, yakni Saksi 5 dan Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak anak korban untuk jalan-jalan namun anak korban menolak, lalu SAKSI 5 dan Terdakwa pergi namun beberapa saat kemudian Terdakwa datang menghampiri anak korban seorang diri, lalu Terdakwa kembali mengajak anak korban naik sepeda motor yang dikendarainya untuk jalan-jalan dan karena Terdakwa sudah berkali-kali memohon agar anak korban ikut dengannya sehingga anak korban pun ikut dengan Terdakwa, kemudian setelah beberapa menit perjalanan Terdakwa menghentikan sepeda motornya di depan sebuah Dealer Motor dan di sana anak korban melihat ada SAKSI 5 yang anak korban kira sudah diantar pulang ternyata sedang menunggu, lalu SAKSI 5 pun naik sepeda motor tersebut sehingga mereka berbonceng tiga dengan posisi anak korban berada ditengah;

➢Bahwa selanjutnya Terdakwa dan SAKSI 5 membawa anak korban ke arah tengah-tengah sebuah kebun yang beralamat di Kabupaten Kepulauan Anambas, lalu sekira pukul 20.00 WIB, sekitar kurang lebih 100 meter dari jalan raya, Terdakwa menghentikan motornya dibawah pohon besar yang mana di sampingnya ada sebuah pondok kecil, kemudian anak korban dan SAKSI 5 turun dari sepeda motor lalu Terdakwa menarik tangan kiri anak korban membawa anak korban ke arah gundukan tanah yang berada sekitar 10 meter dari motor terparkir, kemudian Terdakwa menyuruh anak korban duduk di tanah dengan berkata, "*Ir, duduk dulu*", lalu anak korban memohon-mohon kepada Terdakwa, "*Aku gak mau bang aku mau pulang, antar pulang*", namun Terdakwa menolak lalu merangkul bahu anak korban dan menyuruh anak korban untuk berbaring, kemudian anak korban menolak namun Terdakwa melepaskan rangkulan tangannya dan mendorong bahu anak korban dengan kedua tangannya hingga badan anak korban terbaring di tanah, setelah itu Terdakwa memaksa mencium



leher dan bibir anak korban lalu menurunkan rok dan celana anak korban, anak korban berusaha menahan dan menaikkan rok dan celana anak korban lagi berulang sampai tiga kali, kemudian Terdakwa memasukkan tangan kirinya ke dalam rok dan celana anak korban lalu memaksa memasukkan jari tengahnya ke dalam alat kelamin anak korban, kemudian anak korban merasakan sakit dan perih di alat kelamin anak korban namun Terdakwa semakin mempercepat gerak jarinya, anak korban berusaha mendorong badan Terdakwa namun anak korban tidak mampu, setelah itu Terdakwa mengangkat baju dan BH yang anak korban gunakan hingga ke atas bahu anak korban kemudian mencium dan menghisap payudara anak korban, pada saat itu anak korban sudah menangis-nangis sambil teriak minta tolong dan minta ampun kepada Terdakwa sambil menarik-narik rambut Terdakwa akan tetapi Terdakwa tetap mengeluarmasukkan jarinya di alat kelamin anak korban dan menghisap payudara anak korban, beberapa saat kemudian Terdakwa berhenti dan pergi menghampiri SAKSI 5 yang sedang berada di dekat sepeda motor, kemudian Terdakwa berkata kepada SAKSI 5 “*Ndre, dia ga mau sama kau*”, lalu SAKSI 5 berkata “*Udah bawa pulang aja*”, kemudian Terdakwa menaiki motornya dan mengajak anak korban serta SAKSI 5 untuk pulang, dengan posisi anak korban duduk di tengah-tengah antara SAKSI 5 dan Terdakwa;

➤ Bahwa selanjutnya pada saat di perjalanan SAKSI 5 meremas-remas payudara anak korban sambil mencium bibir dan leher anak korban, anak korban berusaha menjauhkan wajah anak korban dan mencoba berteriak minta tolong saat melihat ada satu buah kendaraan yang berjalan dari berlawanan, namun SAKSI 5 menutup mulut anak korban sehingga anak korban tidak bisa berteriak, kemudian SAKSI 5 melanjutkan meremas-remas payudara anak korban lagi sambil mencium leher anak korban, anak korban masih berusaha melawan lalu tidak lama kemudian ada satu sepeda motor berada di belakang mereka dan SAKSI 5 mengenal pengendara sepeda motor tersebut yakni pacar SAKSI 5, lalu setelah pengendara motor tersebut melewati mereka SAKSI 5 minta Terdakwa untuk berbalik arah karena panik dan mengira bahwa perbuatan mereka sudah ketahuan, kemudian Terdakwa pun memutar balik sepeda motornya dan membawa anak korban ke tempat semula yaitu di sebuah kebun yang beralamat di Kabupaten Kepulauan Anambas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa selanjutnya sesampainya kembali di kebun tersebut Terdakwa memarkirkan sepeda motornya dibawah pohon tempat dirinya memarkirkan motor sebelumnya lalu menyuruh anak korban turun dari sepeda motor, kemudian Terdakwa berkata kepada SAKSI 5 “*Ndre ini kesempatan sekali lagi, udah Ndre sikat aja kamu duluan*”, lalu SAKSI 5 berkata “*Oke aku duluan*”, kemudian SAKSI 5 mengajak anak korban ke arah tempat Terdakwa melakukan perbuatan cabul sebelumnya lalu SAKSI 5 mendorong badan anak korban hingga jatuh ke tanah, kemudian SAKSI 5 menarik rok dan celana anak korban namun ditahan anak korban tahan, lalu SAKSI 5 membuka celana, celana dalam dan bajunya kemudian berusaha membuka kedua kaki anak korban dengan kedua tangannya namun anak korban menahan dan berusaha menutup kedua kaki anak korban, kemudian SAKSI 5 tetap membuka paksa kaki anak korban sampai terbuka lalu mengeluarmemasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban, anak korban merasa kesakitan dan berusaha mendorong badan SAKSI 5 namun tidak mampu, lalu SAKSI 5 mencium bibir dan leher anak korban, menggigit leher anak korban sambil menampar-nampar payudara anak korban, kemudian anak korban menangis karena merasakan sakit namun SAKSI 5 semakin mempercepat gerakannya, pada saat itu Terdakwa berkata kepada SAKSI 5 “*Ndre cepatan*”, lalu tidak lama kemudian SAKSI 5 mengeluarkan spermanya di atas rok anak korban, setelah itu SAKSI 5 memakai pakaiannya dan menghampiri Terdakwa, kemudian Terdakwa menghampiri anak korban dan menindih badan anak korban di atas tanah, lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya sampai ke lutut, kemudian Terdakwa menyuruh anak korban untuk menghisap alat kelaminnya namun anak korban menolak, lalu Terdakwa menarik tangan anak korban ke arah alat kelaminnya dan menyuruh anak korban memegang alat kelamin Terdakwa namun anak korban tetap menolak, kemudian Terdakwa menggesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin anak korban lalu memaksa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban, kemudian anak korban merasa kesakitan dan berteriak, “*Ampun tolong berhenti*” tetapi Terdakwa tidak memperdulikannya, pada saat itu SAKSI 5 berkata “*Di cepat ini udah malem, anak orang tu*”, kemudian Terdakwa mempercepat gerakannya dan tidak lama setelahnya Terdakwa mengeluarkan spermanya di bagian perut anak korban, setelah itu Terdakwa menggunakan kembali celananya dan mengelap sperma yang

Halaman 18 dari 63 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



ada di perut anak korban menggunakan baju yang anak korban pakai dan ketika anak korban ingin memakai rok dan celana anak korban Terdakwa mengatakan agar celananya di buang saja dan pakai rok saja, setelah itu anak korban memakai rok anak korban namun anak korban tidak tahu dimana Terdakwa membuang celana anak korban karena pada saat itu kondisinya gelap, kemudian Terdakwa menaiki motornya. dan mengajak anak korban dan SAKSI 5 pulang;

➤ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa anak korban mengalami sakit pada kemaluannya, dan berdasarkan bukti Surat Visum Et Repertum RSUD

Palmatak Nomor: 271/RSUDP.445/04.23 tanggal 26 April 2023 yang ditandatangani dr. ALKAUSTARIYAH LUBIS dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Anamnesa dan wawancara :

Perempuan berusia empat belas tahun dengan kesadaran baik, emosi tegang, penampilan bersih, sikap selama pemeriksaan baik, pada jam 18.00 WIB korban mengaku diajak bertemu kenalan WA di Langir, korban bertemu kedua pelaku di depan rumah warga, lalu korban dipaksa naik motor lalu dibawa ke semak-semak, sesampainya korban diperkosa selama 1-2 menit bergantian, kemudian korban dibawa pelaku pulang dan ditinggal di warung sekitar Langir, korban ditemukan warga lalu dibawa ke rumah.

Pemeriksaan fisik :

Tingkat kesadaran berdasarkan Glasglow coma scale 15, tekanan darah 110/80 mmHg, denyut nadi 72x/menit, pernapasan 18x/menit, suhu ketiak 37°C.

Tidak ditemukan luka-luka pada tubuh.

Mulut alat kelamin : pada kedua bibir kecil kemaluan tampak kemerahan dan luka lecet arah jam lima hingga jam tujuh.

Selaput dara : terdapat robekan baru pada selaput dara dengan arah jam enam dan tujuh, tampak kemerahan, nyeri pada penekanan robekan mencapai dasar.

Kesimpulan :

Pada korban perempuan, berusia empat belas tahun, ditemukan robekan baru selaput dara menandakan persetubuhan yang terjadi dalam kurun waktu empat puluh delapan jam sebelum pemeriksaan, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa berdasarkan Fotocopy Legalisir Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 2105CLT1101201001646 yang dikeluarkan di Tarempa pada tanggal 11 Januari 2010 dan ditandatangani oleh HERIANTO selaku Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Anambas dengan keterangan bahwa di Putik pada tanggal 26 April 2009 telah lahir ANAK KORBAN anak ke Satu perempuan dari suami isteri yang sah AYAH ANAK KORBAN dan SAKSI 2, sehingga pada saat kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban ANAK KORBAN, pada saat itu anak korban belum berusia 18 (Delapan Belas) tahun dan masih berusia 14 (Empat Belas) tahun sehingga masih termasuk pengertian “Anak” dalam perkara ini.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

Atau

Keempat

Bahwa **Terdakwa**, pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 20.00 WIB, atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di sebuah kebun yang beralamat di Kabupaten Kepulauan Anambas, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Natuna yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul** yakni terhadap **Anak Korban**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh **Terdakwa** dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

➤ Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 07.00 WIB pada saat anak korban sedang berada di rumah anak korban yang beralamat di Kabupaten Kepulauan Anambas, anak korban menerima pesan dari aplikasi *Whatsapp* dari Terdakwa yang saat itu belum anak korban kenal yang mengirimkan pesan mengatakan, “*Anak mana, umur berapa, namanya siapa?*”, kemudian anak korban membalas pesan

Halaman 20 dari 63 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan menjawab, "*Anak Langir, umur 13 otw 14, tadi udah kan dibilang nama aku Irna*", lalu sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa kembali mengirimkan pesan kepada anak korban untuk bisa mengirimkan foto anak korban, kemudian anak korban mengirimkan beberapa foto yang memperlihatkan wajah dan postur badan anak korban, setelah itu Terdakwa mengajak anak korban untuk jalan-jalan namun anak korban menolak ajakan Terdakwa, kemudian sekira pukul 18.10 WIB Terdakwa kembali mengajak anak korban untuk bertemu dan jalan-jalan namun anak korban tetap menolak karena masih ada kegiatan lain, kemudian pada saat itu ibu anak korban, Saksi 2 (Sekretaris Desa Langir), menyuruh anak korban untuk pergi kerumah sdr. SABRAN yang lokasinya dekat dari rumah anak korban untuk mengambil kunci Kantor Desa Langir dari sdr. SABRAN, setelah itu anak korban pergi menuju ke Kantor Desa Langir untuk bermain menggunakan *WiFi* dari kantor desa tersebut, lalu sekira pukul 19.15 WIB anak korban sampai di bagian bawah dekat Kantor Desa Langir yang beralamat di Kabupaten Kepulauan Anambas dan duduk-duduk di sana sampai kemudian tiba-tiba datang dua orang dengan menggunakan sepeda motor yang saat itu anak korban tidak kenal, yakni Saksi 5 dan Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak anak korban untuk jalan-jalan namun anak korban menolak, lalu SAKSI 5 dan Terdakwa pergi namun beberapa saat kemudian Terdakwa datang menghampiri anak korban seorang diri, lalu Terdakwa kembali mengajak anak korban naik sepeda motor yang dikendarainya untuk jalan-jalan dan karena Terdakwa sudah berkali-kali memohon agar anak korban ikut dengannya sehingga anak korban pun ikut dengan Terdakwa, kemudian setelah beberapa menit perjalanan Terdakwa menghentikan sepeda motornya di depan sebuah Dealer Motor dan di sana anak korban melihat ada SAKSI 5 yang anak korban kira sudah diantar pulang ternyata sedang menunggu, lalu SAKSI 5 pun naik sepeda motor tersebut sehingga mereka berbonceng tiga dengan posisi anak korban berada ditengah;

➤Bahwa selanjutnya Terdakwa dan SAKSI 5 membawa anak korban ke arah tengah-tengah sebuah kebun yang beralamat di Kabupaten Kepulauan Anambas, lalu sekira pukul 20.00 WIB, sekitar kurang lebih 100 meter dari jalan raya, Terdakwa menghentikan motornya dibawah pohon besar yang mana di sampingnya ada sebuah pondok kecil, kemudian anak korban dan SAKSI 5 turun dari sepeda motor lalu Terdakwa menarik tangan kiri anak korban membawa anak korban ke arah gundukan tanah

Halaman 21 dari 63 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berada sekitar 10 meter dari motor terparkir, kemudian Terdakwa menyuruh anak korban duduk di tanah dengan berkata, "*Ir, duduk dulu*", lalu anak korban memohon-mohon kepada Terdakwa, "*Aku gak mau bang aku mau pulang, antar pulang*", namun Terdakwa menolak lalu merangkul bahu anak korban dan menyuruh anak korban untuk berbaring, kemudian anak korban menolak namun Terdakwa melepaskan rangkulan tangannya dan mendorong bahu anak korban dengan kedua tangannya hingga badan anak korban terbaring di tanah, setelah itu Terdakwa memaksa mencium leher dan bibir anak korban lalu menurunkan rok dan celana anak korban, anak korban berusaha menahan dan menaikkan rok dan celana anak korban lagi berulang sampai tiga kali, kemudian Terdakwa memasukkan tangan kirinya ke dalam rok dan celana anak korban lalu memaksa memasukkan jari tengahnya ke dalam alat kelamin anak korban, kemudian anak korban merasakan sakit dan perih di alat kelamin anak korban namun Terdakwa semakin mempercepat gerak jarinya, anak korban berusaha mendorong badan Terdakwa namun anak korban tidak mampu, setelah itu Terdakwa mengangkat baju dan BH yang anak korban gunakan hingga ke atas bahu anak korban kemudian mencium dan menghisap payudara anak korban, pada saat itu anak korban sudah menangis-nangis sambil teriak minta tolong dan minta ampun kepada Terdakwa sambil menarik-narik rambut Terdakwa akan tetapi Terdakwa tetap mengeluarmasukkan jarinya di alat kelamin anak korban dan menghisap payudara anak korban, beberapa saat kemudian Terdakwa berhenti dan pergi menghampiri SAKSI 5 yang sedang berada di dekat sepeda motor, kemudian Terdakwa berkata kepada SAKSI 5 "*Ndre, dia ga mau sama kau*", lalu SAKSI 5 berkata "*Udah bawa pulang aja*", kemudian Terdakwa menaiki motornya dan mengajak anak korban serta SAKSI 5 untuk pulang, dengan posisi anak korban duduk di tengah-tengah antara SAKSI 5 dan Terdakwa;

➤ Bahwa selanjutnya pada saat di perjalanan SAKSI 5 meremas-remas payudara anak korban sambil mencium bibir dan leher anak korban, anak korban berusaha menjauhkan wajah anak korban dan mencoba berteriak minta tolong saat melihat ada satu buah kendaraan yang berjalan dari berlawanan, namun SAKSI 5 menutup mulut anak korban sehingga anak korban tidak bisa berteriak, kemudian SAKSI 5 melanjutkan meremas-remas payudara anak korban lagi sambil mencium leher anak korban, anak korban masih berusaha melawan lalu tidak lama kemudian ada satu



sepeda motor berada di belakang mereka dan SAKSI 5 mengenal pengendara sepeda motor tersebut yakni pacar SAKSI 5, lalu setelah pengendara motor tersebut melewati mereka SAKSI 5 minta Terdakwa untuk berbalik arah karena panik dan mengira bahwa perbuatan mereka sudah ketahuan, kemudian Terdakwa pun memutar balik sepeda motornya dan membawa anak korban ke tempat semula yaitu di sebuah kebun yang beralamat di Kabupaten Kepulauan Anambas;

➤ Bahwa selanjutnya sesampainya kembali di kebun tersebut Terdakwa memarkiran sepeda motornya dibawah pohon tempat dirinya memarkirkan motor sebelumnya lalu menyuruh anak korban turun dari sepeda motor, kemudian Terdakwa berkata kepada SAKSI 5 “*Ndre ini kesempatan sekali lagi, udah Ndre sikat aja kamu duluan*”, lalu SAKSI 5 berkata “*Oke aku duluan*”, kemudian SAKSI 5 mengajak anak korban ke arah tempat Terdakwa melakukan perbuatan cabul sebelumnya lalu SAKSI 5 mendorong badan anak korban hingga jatuh ke tanah, kemudian SAKSI 5 menarik rok dan celana anak korban namun ditahan anak korban tahan, lalu SAKSI 5 membuka celana, celana dalam dan bajunya kemudian berusaha membuka kedua kaki anak korban dengan kedua tangannya namun anak korban menahan dan berusaha menutup kedua kaki anak korban, kemudian SAKSI 5 tetap membuka paksa kaki anak korban sampai terbuka lalu mengeluarmemasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban, anak korban merasa kesakitan dan berusaha mendorong badan SAKSI 5 namun tidak mampu, lalu SAKSI 5 mencium bibir dan leher anak korban, menggigit leher anak korban sambil menampar-nampar payudara anak korban, kemudian anak korban menangis karena merasakan sakit namun SAKSI 5 semakin mempercepat gerakannya, pada saat itu Terdakwa berkata kepada SAKSI 5 “*Ndre cepatan*”, lalu tidak lama kemudian SAKSI 5 mengeluarkan spermanya di atas rok anak korban, setelah itu SAKSI 5 memakai pakaiannya dan menghampiri Terdakwa, kemudian Terdakwa menghampiri anak korban dan menindih badan anak korban di atas tanah, lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya sampai ke lutut, kemudian Terdakwa menyuruh anak korban untuk menghisap alat kelaminnya namun anak korban menolak, lalu Terdakwa menarik tangan anak korban ke arah alat kelaminnya dan menyuruh anak korban memegang alat kelamin Terdakwa namun anak korban tetap menolak, kemudian Terdakwa menggesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin anak korban lalu memaksa



memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban, kemudian anak korban merasa kesakitan dan berteriak, "Ampun tolong berhenti" tetapi Terdakwa tidak memperdulikannya, pada saat itu SAKSI 5 berkata "Di cepat ini udah malem, anak orang tu", kemudian Terdakwa mempercepat gerakannya dan tidak lama setelahnya Terdakwa mengeluarkan spermanya di bagian perut anak korban, setelah itu Terdakwa menggunakan kembali celananya dan mengelap sperma yang ada di perut anak korban menggunakan baju yang anak korban pakai dan ketika anak korban ingin memakai rok dan celana anak korban Terdakwa mengatakan agar celananya di buang saja dan pakai rok saja, setelah itu anak korban memakai rok anak korban namun anak korban tidak tahu dimana Terdakwa membuang celana anak korban karena pada saat itu kondisinya gelap, kemudian Terdakwa menaiki motornya. dan mengajak anak korban dan SAKSI 5 pulang;

➤ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa anak korban mengalami sakit pada kemaluannya, dan berdasarkan bukti Surat Visum Et Repertum RSUD Palmatak Nomor: 271/RSUDP.445/04.23 tanggal 26 April 2023 yang ditandatangani dr. ALKAUSTARIYAH LUBIS dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Anamnesa dan wawancara :

Perempuan berusia empat belas tahun dengan kesadaran baik, emosi tegang, penampilan bersih, sikap selama pemeriksaan baik, pada jam 18.00 WIB korban mengaku diajak bertemu kenalan WA di Langir, korban bertemu kedua pelaku di depan rumah warga, lalu korban dipaksa naik motor lalu dibawa ke semak-semak, sesampainya korban diperkosa selama 1-2 menit bergantian, kemudian korban dibawa pelaku pulang dan ditinggal di warung sekitar Langir, korban ditemukan warga lalu dibawa ke rumah.

Pemeriksaan fisik :

Tingkat kesadaran berdasarkan Glasglow coma scale 15, tekanan darah 110/80 mmHg, denyut nadi 72x/menit, pernapasan 18x/menit, suhu ketiak 37°C.

Tidak ditemukan luka-luka pada tubuh.

Mulut alat kelamin : pada kedua bibir kecil kemaluan tampak kemerahan dan luka lecet arah jam lima hingga jam tujuh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selaput dara : terdapat robekan baru pada selaput dara dengan arah jam enam dan tujuh, tampak kemerahan, nyeri pada penekanan robekan mencapai dasar.

Kesimpulan :

Pada korban perempuan, berusia empat belas tahun, ditemukan robekan baru selaput dara menandakan persetubuhan yang terjadi dalam kurun waktu empat puluh delapan jam sebelum pemeriksaan, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya.

> Bahwa berdasarkan Fotocopy Legalisir Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 2105CLT1101201001646 yang dikeluarkan di Tarempa pada tanggal 11 Januari 2010 dan ditandatangani oleh HERIANTO selaku Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Anambas dengan keterangan bahwa di Putik pada tanggal 26 April 2009 telah lahir ANAK KORBAN anak ke Satu perempuan dari suami isteri yang sah AYAH ANAK KORBAN dan SAKSI 2, sehingga pada saat kejadian perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban ANAK KORBAN, pada saat itu anak korban belum berusia 18 (Delapan Belas) tahun dan masih berusia 14 (Empat Belas) tahun sehingga masih termasuk pengertian “Anak” dalam perkara ini.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban**, tanpa disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban sudah pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Anak Korban berikan dalam Berita Acara Penyidik adalah benar semua;
 - Bahwa Anak Korban dihadirkan dalam persidangan ini dikarenakan Saksi 5 dan Terdakwa telah memaksa Anak Korban untuk melakukan pencabulan

Halaman 25 dari 63 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan persetujuan pada hari Selasa, tanggal 25 April 2023, sekira pukul 20.00 WIB di sebuah kebun yang beralamat di Kabupaten Kepulauan Anambas;

- Bahwa saat ini Anak Korban berusia 14 (empat) belas tahun dan masih duduk di Kelas 2 (dua) SMP Negeri 3 Putik, Kecamatan Siantan Tengah, Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 April 2023 sekira pukul 07.00 WIB, pada saat Anak Korban sedang berada di rumah yang beralamat di Kabupaten Kepulauan Anambas, Anak Korban menerima pesan dari aplikasi Whatsapp dari Terdakwa yang saat itu belum Anak Korban kenal yang mengirimkan pesan dan mengatakan, "Anak mana, umur berapa, namanya siapa?", kemudian Anak Korban membalas pesan tersebut dengan menjawab, "Anak Langir, umur 13 otw 14, tadi udah kan dibilang nama aku Irna", lalu sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa kembali mengirimkan pesan kepada Anak Korban untuk bisa mengirimkan foto Anak Korban, kemudian Anak Korban mengirimkan beberapa foto yang memperlihatkan wajah dan postur badan Anak Korban, setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk jalan-jalan namun Anak Korban menolak;
- Bahwa sekira pukul 18.10 WIB, Terdakwa kembali mengajak Anak Korban untuk bertemu dan jalan-jalan, namun Anak Korban tetap menolak, kemudian pada saat itu Ibu Anak Korban yaitu Saksi 2 menyuruh Anak Korban untuk pergi ke rumah Saudara Sabran yang lokasinya dekat dari rumah Anak Korban untuk mengambil kunci Kantor Desa Langir, setelah itu Anak Korban pergi menuju ke Kantor Desa Langir untuk bermain menggunakan WiFi dari Kantor Desa tersebut;
- Bahwa sekira pukul 19.15 WIB, Anak Korban sampai di bagian bawah dekat Kantor Desa Langir yang beralamat di Kabupaten Kepulauan Anambas., lalu tiba-tiba datang Terdakwa dan Saksi 5 yang datang dengan menggunakan sepeda motor, kemudian setelah berkenalan Anak Korban mengajak Terdakwa untuk duduk di belakang kantor, namun Terdakwa tidak mau, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk jalan-jalan, namun Anak Korban menolak dan berkata "antar teman mu dulu, tidak enak dilihat orang kita berbonceng tiga" lalu Terdakwa dan Saksi 5 pergi;
- Bahwa beberapa saat kemudian, Terdakwa datang menghampiri Anak Korban seorang diri, lalu Terdakwa kembali mengajak Anak Korban naik sepeda motor yang dikendarainya untuk jalan-jalan dan oleh karena

Halaman 26 dari 63 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah berkali-kali memohon agar Anak Korban ikut dengannya, sehingga Anak Korban pun ikut dengan Terdakwa;

- Bahwa setelah beberapa menit perjalanan, Terdakwa menghentikan sepeda motornya di depan sebuah dealer motor dan di sana Anak Korban melihat ada Saksi 5 yang Anak Korban kira sudah diantar pulang ternyata sedang menunggu, lalu Saksi 5 pun naik sepeda motor tersebut sehingga Terdakwa, Anak Korban dan Saksi 5 berbonceng tiga dengan posisi Anak Korban berada ditengah, saat itu Anak Korban protes dan meminta agar Anak Korban segera diantar pulang, namun Saksi 5 dan Terdakwa hanya diam, lalu mempercepat laju motor yang ke arah tengah-tengah sebuah kebun yang beralamat di Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB, sekitar kurang lebih 100 (seratus) meter dari jalan raya, Terdakwa menghentikan motornya di bawah pohon besar di samping sebuah pondok kecil, kemudian Anak Korban dan Saksi 5 turun dari sepeda motor, lalu Terdakwa menarik tangan kiri Anak Korban untuk membawa Anak Korban ke arah gundukan tanah yang berada sekitar 10 (sepuluh) meter dari motor yang terparkir, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban duduk di tanah dengan berkata, "Ih, duduk dulu", lalu Anak Korban memohon-mohon kepada Terdakwa, "Aku gak mau bang aku mau pulang, antar pulang", namun Terdakwa menolak lalu merangkul bahu Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk berbaring, kemudian Anak Korban menolak, namun Terdakwa melepaskan rangkulan tangannya dan mendorong bahu Anak Korban dengan kedua tangannya hingga badan Anak Korban terbaring di tanah, setelah itu Terdakwa memaksa untuk mencium leher dan bibir Anak Korban, lalu Terdakwa menurunkan rok dan celana Anak Korban, kemudian Anak Korban berusaha untuk menahan dan menaikkan rok serta celana Anak Korban lagi secara berulang-ulang sampai tiga kali, kemudian Terdakwa memasukkan tangan kirinya ke dalam rok dan celana Anak Korban lalu Terdakwa memaksa memasukkan jari tengahnya ke dalam alat kelamin Anak Korban yang mengakibatkan Anak Korban merasakan sakit dan perih, lalu Terdakwa semakin mempercepat gerak jarinya, lalu Anak Korban berusaha mendorong badan Terdakwa namun tidak mampu, setelah itu Terdakwa mengangkat baju dan BH yang Anak Korban gunakan hingga ke atas bahu Anak Korban, kemudian Terdakwa mencium dan menghisap payudara Anak Korban, pada saat itu Anak Korban sudah menangis-nangis sambil berteriak minta tolong dan meminta ampun kepada Terdakwa sambil menarik-narik rambut Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tetap mengeluarkan

Halaman 27 dari 63 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masukkan jarinya di alat kelamin Anak Korban dan menghisap payudara Anak Korban;

- Bahwa beberapa saat kemudian, Terdakwa berhenti dan pergi menghampiri Saksi 5, lalu Anak Korban mendengar ucapan dari Saksi 5 "Udah bawa pulang aja", kemudian Terdakwa menaiki motornya dan mengajak Anak Korban serta Saksi 5 untuk pulang, dengan posisi Anak Korban duduk di tengah-tengah antara Terdakwa dan Saksi 5;
- Bahwa di perjalanan, Saksi 5 meremas-remas payudara Anak Korban sambil mencium bibir dan leher Anak Korban, saat itu Anak Korban berusaha menjauhkan wajah Anak Korban dan mencoba berteriak minta tolong saat melihat ada satu buah kendaraan yang berjalan dari berlawanan, namun Saksi 5 menutup mulut Anak Korban sehingga Anak Korban tidak bisa berteriak, kemudian Saksi 5 melanjutkan meremas-remas payudara Anak Korban lagi sambil mencium leher Anak Korban dan Anak Korban masih berusaha melawan, kemudian ada sebuah sepeda motor berada di belakang dan ternyata Saksi 5 mengenali pengendara sepeda motor tersebut, lalu setelah pengendara motor tersebut melewati sepeda motor yang ditumpangi Anak Korban, Saksi 5 dan Terdakwa, Saksi 5 meminta Terdakwa untuk berbalik arah karena panik, kemudian Terdakwa pun memutar balik sepeda motornya dan membawa Anak Korban ke tempat semula;
- Bahwa sesampainya di kebun tersebut, Terdakwa memarkirkan sepeda motornya dibawah pohon tempat dirinya memarkirkan motor sebelumnya, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban turun dari sepeda motor, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi 5 "Ndre ini kesempatan sekali lagi, udah Ndre sikat aja kamu duluan", lalu Saksi 5 Saksi 5 berkata "Oke aku duluan", kemudian Saksi 5 mengajak Anak Korban ke arah tempat Terdakwa melakukan perbuatan cabul sebelumnya, lalu Saksi 5 mendorong badan Anak Korban hingga jatuh ke tanah, kemudian Saksi 5 menarik rok dan celana Anak Korban namun ditahan oleh Anak Korban, lalu Saksi 5 membuka celana, celana dalam dan bajunya kemudian Saksi 5 berusaha membuka kedua kaki Anak Korban dengan kedua tangannya, namun Anak Korban menahan dan berusaha menutup kedua kaki Anak Korban, kemudian Saksi 5 tetap membuka paksa kaki Anak Korban sampai terbuka lalu mengeluarmemasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sehingga Anak Korban merasa kesakitan dan berusaha mendorong badan Saksi 5 namun tidak mampu, lalu Saksi 5 mencium bibir dan leher Anak Korban, lalu Saksi 5 menggigit leher Anak Korban sambil menampar-nampar

Halaman 28 dari 63 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



payudara Anak Korban, kemudian Anak Korban menangis karena merasakan sakit, namun Saksi 5 semakin mempercepat gerakannya, pada saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi 5 "Ndre cepatan", lalu tidak lama kemudian Saksi 5 mengeluarkan spermanya di atas rok Anak Korban. Setelah itu Saksi 5 memakai pakaiannya dan menghampiri Terdakwa, kemudian Terdakwa menghampiri Anak Korban dan menindih badan Anak Korban di atas tanah, lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya sampai ke lutut, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menghisap alat kelaminnya, namun Anak Korban menolak, lalu Terdakwa menarik tangan Anak Korban ke arah alat kelaminnya dan menyuruh Anak Korban untuk memegang alat kelamin Terdakwa, namun Anak Korban tetap menolak, kemudian Terdakwa menggesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban lalu memaksa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban yang membuat Anak Korban merasa kesakitan dan berteriak, "Ampun tolong berhenti" tetapi Terdakwa tidak memperdulikannya, kemudian pada saat itu Saksi 5 berkata "Di cepat ini udah malem, anak orang tu", kemudian Terdakwa mempercepat gerakannya dan tidak lama setelahnya, Terdakwa mengeluarkan spermanya di bagian perut Anak Korban. Setelah itu Terdakwa menggunakan kembali celananya dan mengelap sperma yang ada di perut Anak Korban dengan menggunakan baju yang Anak Korban pakai dan ketika Anak Korban ingin memakai rok dan celana Anak Korban, Terdakwa mengatakan agar celananya di buang saja dan pakai rok saja, setelah itu Anak Korban memakai rok Anak Korban, namun Anak Korban tidak tahu dimana Terdakwa membuang celana Anak Korban karena pada saat itu kondisinya gelap, kemudian Terdakwa menaiki motornya. dan mengajak Anak Korban serta Saksi 5 pulang;

- Bahwa Anak Korban sudah mengenal Saksi 5 karena Saksi 5 pernah satu sekolah dengan Saksi 3 di SD Negeri 008 Desa Lengir, sedangkan Anak Korban belum pernah mengenal Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa akibat perbuatan Saksi 5 dan Terdakwa, Anak Korban merasakan sangat kesakitan, sedih, ketakutan, trauma, stres berat, dan kejadian yang Anak Korban alami membuat Anak Korban mengalami mimpi buruk saat tidur;
- Bahwa Anak Korban sudah memaafkan Saksi 5 dan Terdakwa, tetapi Anak Korban benci sekali dengan perbuatan mereka dan mengapa mereka tega melakukan hal itu kepada Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban berharap agar Terdakwa dihukum sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat yaitu Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Anak Korban;

2. Saksi 2, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Penyidik adalah benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini dikarenakan Saksi 5 dan Terdakwa telah memaksa Anak Korban yang merupakan anak kandung Saksi untuk melakukan persetubuhan pada hari Selasa, tanggal 25 April 2023, sekira pukul 20.00 WIB di sebuah kebun yang beralamat di Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa saat ini Anak Korban berusia 14 (empat) belas tahun dan masih duduk di Kelas 2 (dua) SMP Negeri 3 Putik, Kecamatan Siantan Tengah, Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 April 2025, sekira pukul 19.30 WIB, Saksi tidak melihat Anak Korban berada dirumah, awalnya Saksi mengira Anak korban bermain di rumah Saksi yang belum jadi atau dirumah kawannya yang bernama Saudara Ernes, lalu Saksi menelepon nomor Saudara Ernes dan pada saat itu yang mengangkat adalah Ibu dari Saudara Ernes yang bernama Saudari Erna, lalu Saksi menanyakan adakah Anak Korban berada di rumah tersebut dan dijawab oleh Saudari Erna bahwa Anak korban tidak berada dirumahnya, namun menurut keterangan Saudara Sidin yang merupakan Suami dari Saudari Erna, pada saat pulang sholat Maghrib, dirinya melihat Anak Korban dibonceng oleh seseorang dengan menggunakan sepeda motor Erna, lalu setelah mendengar berita tersebut, Saksi lantas kaget dan selanjutnya Saksi memanggil Saksi 3 yang saat itu bersama dengan Saksi di rumah dan Saksi meminta Saksi 3 untuk mencari Anak Korban, lalu Saksi 3 ditemani seorang temannya pergi mencari Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa pada saat itu Saksi merasa cemas dan kira-kira 10 (sepuluh) menit kemudian, Saksi menelepon Saksi 3 dan menanyakan apakah Anak korban sudah ketemu, namun dijawab belum, selanjutnya Saksi meminta

Halaman 30 dari 63 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara dari Suami Saksi yakni Saudsari Izaleha untuk memanggil Suami Saksi yang sedang menjenguk adiknya yang sakit dan tidak lama berselang Suami Saksi datang dan Saksi memberitahu kepadanya bahwa Anak korban belum pulang dan berdasarkan informasi dari Saudara Saidin, Anak Korban dibawa oleh laki-laki pergi menggunakan motor, lalu Saksi meminta kepada Suami Saksi untuk turut pergi mencari Anak Korban, lalu Suami Saksi segera pergi meninggalkan Saksi untuk mencari Anak Korban;

- Bahwa pada pukul 20.35 WIB, Keponakan Saksi yang bernama Saudara Firdaus membawa Anak Korban datang ke rumah dengan menggunakan motor, pada saat itu Anak Korban dalam kondisi lemah dan menunduk, rambutnya acak-acakan, roknya juga tidak teratur, lalu setelah melihat keanehan tersebut, Saksi membawa masuk Anak Korban dan membaringkannya di ruang tengah, kemudian Saksi memeriksa keadaan Anak Korban dan pada saat Saksi menyingkap rok Anak Korban, ternyata Anak Korban tidak memakai celana pendek dan celana dalam, kemudian Saksi terkejut dan mengucap "Ya Allah Nak" kemudian Saksi menangis;
- Bahwa pada saat itu Anak Korban tidak menangis, hanya terdiam dan tertunduk serta tidak berkata apa-apa, kemudian beberapa saat setelah tiba di rumah, Anak Korban mual dan muntah;
- Bahwa Saksi 5 datang bersama dengan Saksi 3 dan sempat terjadi kericuhan dimana Saksi 3 sempat terbawa emosi dan hendak menyerang Saksi 5 namun dileraikan, beberapa saat kemudian Terdakwa dan Suami Saksi tiba dengan berjalan kaki, lalu di rumah tersebut Saksi menanyai Saksi 5 dan Terdakwa, namun saat itu mereka tidak mengakui perbuatannya, kemudian Terdakwa mendekati Saksi dan berkata "Maafkan Aku Kak", lalu Saksi menjerit dan berkata "kau apakah anakku, kau gak tau dia baru selesai operasi, maaf kau tak cukup";
- Bahwa Saksi yang melaporkan perbuatan Saksi 5 dan Terdakwa terhadap Anak Korban kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa Anak Korban saat ini dalam keadaan sangat tertekan, selalu murung, bersedih, mengalami mimpi buruk saat tidur, takut gelap dan takut akan keramaian;
- Bahwa Anak Korban terbiasa bermain Internet di Kantor Desa Langir;
- Bahwa Keluarga Terdakwa sempat datang untuk meminta maaf kepada Saksi, namun Saksi tidak menerima permintaan maaf tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 31 dari 63 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

3. Saksi 3, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Penyidik adalah benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini dikarenakan Saksi 5 dan Terdakwa telah memaksa Anak Korban yang merupakan Adik Tiri Saksi untuk melakukan pencabulan dan persetubuhan pada hari Selasa, tanggal 25 April 2023, sekira pukul 20.00 WIB di sebuah kebun yang beralamat di Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa saat ini Anak Korban berusia 14 (empat) belas tahun dan masih duduk di Kelas 2 (dua) SMP Negeri 3 Putik, Kecamatan Siantan Tengah, Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 April 2023 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi berada di rumah Saksi yang terletak di Desa Langir, RT 001, RW 002 Kecamatan Palmatak, Kabupaten Kepulauan Anambas, lalu Ibu Saksi meminta Saksi untuk mencari Anak Korban karena tidak biasanya Anak Korban tidak berada dirumah karena sudah malam dan menurut Informasi Ibu Saksi ada seorang laki-laki telah membawa Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya atas permintaan Ibu Saksi tersebut, Saksi mencari Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa pertama-tama Saksi mencari Anak Korba ke rumah teman Anak Korban yang bernama Saudara Ernes yang merupakan tempat Anak Korban biasa bermain, namun Anak korban tidak ditemukan di tempat tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi mencari Anak Korban ke Desa Payalaman, namun Anak Korban tidak juga ditemukan, lalu Saksi kembali lagi ke arah Desa Langir, lalu di dekat Lapangan Bola Desa Langir, Saksi bertemu dengan Ayah Saksi, pada saat itu Ayah Saksi sempat bertanya apakah Anak Korban telah ketemu, lalu Saksi menjawab tidak, selanjutnya Saksi meminta Ayah Saksi berjaga di Simpang Tiga Desa Langir sedangkan Saksi melanjutkan pencarian ke arah berlawanan yaitu Desa Tebang;
- Bahwa salam perjalanan menuju Desa Tebang, Saksi berpapasan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa yang sedang berboncengan dengan Anak Korban dan Saksi 5, lalu Saksi langsung berbalik arah dan mengejar motor tersebut, namun Terdakwa yang membawa

Halaman 32 dari 63 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut tidak menghentikan motornya, lalu Saksi berteriak agar mereka berhenti namun tetap dilanjutkan, hingga akhirnya di Simpang Tiga Desa Langir, Saksi melihat Ayah Saksi telah memberhentikan Saksi 5, lalu Saksi membawa Saksi 5 langsung ke rumah Saksi untuk menanyai apa yang telah mereka perbuat kepada Anak Korban;

- Bahwa pada saat di rumah Saksi, Saksi 5 tidak mengakui perbuatannya, namun Terdakwa mengakui telah melakukan pemerkosaan kepada Anak Korban, lalu Ibu Saksi meminta Kepala Desa untuk memanggil Pihak Kepolisian, kemudian pada malam itu juga Saksi 5 dan Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi;
- Bahwa keadaan Anak Korban saat ini sangat tertekan, selalu murung, bersedih dan seperti kehilangan semangat;
- Bahwa Saksi tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

4. Saksi 4, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Penyidik adalah benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini dikarenakan Saksi 5 dan Terdakwa telah memaksa Anak Korban yang merupakan Anak Tiri Saksi untuk melakukan pencabulan dan persetubuhan pada hari Selasa, tanggal 25 April 2023, sekira pukul 20.00 WIB di sebuah kebun yang beralamat di Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa saat ini Anak Korban berusia 14 (empat) belas tahun dan masih duduk di Kelas 2 (dua) SMP Negeri 3 Putik, Kecamatan Siantan Tengah, Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 April 2023 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi sedang menjenguk Adik Saksi, lalu datang Adik Saksi yang bernama Saudari Izaleha yang memberitahukan Saksi bahwa Saksi diminta segera pulang oleh Istri Saksi karena Anak Korban tidak ada di rumah, kemudian setelah mendengar berita tersebut, Saksi langsung pulang ke rumah;
- Bahwa pada saat Saksi tiba di rumah, Istri Saksi langsung meminta Saksi untuk turut membantu Saksi 3 mencari Anak korban, lalu Saksi langsung

Halaman 33 dari 63 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berjalan kaki menuju Lapangan Bola Desa Langir, disana Saksi bertemu dengan Saksi 3 yang memberitahu kepada Saksi bahwa dirinya belum bertemu dengan Anak Korban, lalu Saksi 3 meminta Saksi untuk menunggu di Simpang Tiga Desa Langir, sedangkan Saksi 3 melanjutkan pencariannya ke Desa Tebang, lalu tidak lama berselang, Saksi melihat ada 2 (dua) sepeda motor yang mendekat dan ternyata salah satunya adalah Saksi 5 bersama Anak Korban dan Terdakwa, lalu Saksi langsung memberhentikan mereka dan segera meminta Anak korban diantar oleh Adik Saksi yang bernama Saudara Firdaus yang juga turut menunggu di Simpang tersebut, kemudian Saksi meminta Saksi 5 ikut dengan Anak Korban ke rumah Saksi dan Saksi juga meminta Terdakwa berjalan kaki ke rumah Saksi untuk menanyai mengapa mereka membawa Anak Korban;

- Bahwa Saksi 5 dan Terdakwa mengaku tidak berbuat apa-apa terhadap Anak Korban, namun Saksi tidak percaya setelah melihat keadaan Anak Korban yang begitu terpukul, kemudian Saksi melaporkan peristiwa tersebut kepada Kepala Desa dan selanjutnya diteruskan kepada Pihak Kepolisian;
- Bahwa Anak korban sempat dibawa ke Rumah Sakit Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk dilakukan pemeriksaan dan dari hasil pemeriksaan visum et repertum diketahui bahwa Anak Korban telah mengalami pelecehan seksual dan dipaksa melakukan persetubuhan;
- Bahwa keadaan Anak Korban saat ini sangat tertekan, selalu murung, bersedih dan seperti kehilangan semangat;
- Bahwa Saksi tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

5. Saksi 5, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Penyidik adalah benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini dikarenakan Saksi dan Terdakwa telah memaksa Anak Korban untuk melakukan pencabulan dan persetubuhan pada hari Selasa, tanggal 25 April 2023, sekira pukul 20.00 WIB di sebuah kebun yang beralamat di Kabupaten Kepulauan Anambas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 April 2023 sekira pukul 18.00 WIB pada saat Saksi sedang berada dirumah, Terdakwa mengajak Saksi menemui seorang perempuan kenalannya, di Desa Langir, yang mana sebelumnya Terdakwa telah menunjukkan foto seorang gadis perempuan yang didekatinya itu kepada Saksi, lalu karena hari itu juga Saksi hendak menemui orang tua Saksi dan ingin menemui pacar Saksi yang berada di Desa langir, maka Saksi menyetujui permintaan Terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah Saksi meminjam motor milik Kakak Saksi, Saksi dan Terdakwa berangkat menuju ke Desa Langir, lalu di tengah perjalanan, sepeda motor yang Terdakwa dan Saksi tumpangi kehabisan bensin, kemudian karena tidak memiliki uang, Saksi memberikan *handphone* milik Saksi kepada penjual bensin sebagai jaminan, selanjutnya Saksi menemui Ayah Saksi dan kepadanya Saksi meminta uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi dan Terdakwa kembali ke tempat membeli bensin dan membayar bensin tersebut, setelah itu Saksi dan Terdakwa berangkat ke Kantor Desa Langir tempat dimana Anak Korban telah menunggu;
- Bahwa sesampainya di Kantor Desa Langir, Saksi melihat banyak anak-anak lain yang sedang bermain internet, lalu Saksi membiarkan Terdakwa berbincang dengan Anak Korban, sedangkan Saksi sendiri menjauh dari Anak Korban dan Terdakwa sambil mencoba menghubungi Pacar Saksi, namun telepon Saksi tidak di angkat, selanjutnya Terdakwa datang ke tempat Saksi menunggu yaitu sebuah pondok yang berjarak kira-kira 30 (tiga puluh) meter dari Anak Korban dan Terdakwa berkata "sepertinya aku tak sanggup sendiri dengan cewek ni, kita bawa berdua ya", yang mana ajakan Terdakwa tersebut dimaksudkan untuk menyetubuhi Anak Korban bersama-sama, kemudian Terdakwa mengatur siasat Terdakwa terlebih dahulu mengantar Saksi seolah-olah telah mengantar Saksi pulang agar Anak Korban mau diajak jalan-jalan dan sebagai alibi untuk dapat bersetubuh dengan Anak Korban, selanjutnya Terdakwa mengantarkan Saksi ke depan sebuah Dealer Motor dan meminta Saksi untuk menunggu disana, lalu Terdakwa pergi menjemput Anak Korban;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa telah datang bersama dengan Anak Korban dan langsung meminta Saksi untuk naik ke atas motor, sehingga Anak Korban duduk di tengah diantara Terdakwa dengan Saksi, kemudian Terdakwa langsung menuju sebuah kebun yang beralamat di Kabupaten Kepulauan Anambas, yang mana kebun tersebut dekat dengan

Halaman 35 dari 63 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun Ayah Saksi dan Saksi maupun Terdakwa mengetahui bahwa tempat tersebut sepi dan tidak ada lagi penghuninya;

- Bahwa setelah sampai di kebun, Terdakwa, Saksi dan Anak Korban turun dari motor, lalu Terdakwa langsung merangkul Anak Korban dan membawanya jauh dari Saksi, pada saat itu Saksi bertindak sebagai penjaga untuk melihat situasi jangan sampai ada orang yang melihat perbuatan Terdakwa dan Saksi, yang mana posisi Saksi menunggu berjarak kurang lebih 15 (lima belas) meter dari Terdakwa dan Anak Korban, akan tetapi Saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh Terdakwa disana karena tidak ada pencahayaan dan hari sudah gelap, lalu tidak lama berselang Terdakwa mendatangi Saksi dengan berkata "dia tidak mau kau sentuh Dri" dan dengan jengkel Saksi jawab "ya sudah bawa saja pulang" kemudian Saksi, Terdakwa dan Anak Korban pulang bersama dengan posisi Anak Korban berada di tengah;

- Bahwa ucapan Terdakwa membuat sakit hati Saksi, sehingga di tengah jalan Saksi meremas kedua payudara Anak Korban, menggigit leher Anak Korban, mencium bibir Anak korban, saat itu Anak Korban berusaha menghindar, namun Saksi tetap melakukan keinginan Saksi, lalu Anak Korban juga berusaha berteriak, namun tidak bisa karena mulutnya Saksi tutup, selanjutnya di tengah perjalanan datanglah sebuah motor dari belakang yang kemudian Saksi ketahui adalah Pacar Saksi, kemudian setelah motor tersebut lewat, Saksi meminta Terdakwa untuk berbalik arah karena Saksi merasa perbuatan yang Terdakwa dan Saksi lakukan telah diketahui Pacar Saksi, lalu Terdakwa memutar motor dan kembali ke tempat semula;

- Bahwa setelah sampai di kebun tersebut, Terdakwa, Saksi dan Anak korban turun dari motor, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi "Ndre ini kesempatan sekali lagi, udah Ndre sikat aja kamu duluan", lalu Saksi berkata "Oke aku duluan", kemudian Saksi mengajak Anak Korban ke arah tempat Terdakwa melakukan perbuatan cabul sebelumnya, lalu Saksi mendorong badan Anak Korban hingga jatuh ke tanah, kemudian Saksi menarik rok dan celana Anak Korban namun ditahan oleh Anak Korban, lalu Saksi membuka celana, celana dalam dan baju Anak Korban, kemudian Saksi berusaha membuka kedua kaki Anak Korban dengan kedua tangan, namun Anak Korban menahan dan berusaha menutup kedua kakinya, kemudian Saksi tetap membuka paksa kaki Anak Korban sampai terbuka, lalu Saksi mengeluarkan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban,

Halaman 36 dari 63 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu Anak Korban berusaha mendorong badan Saksi namun tidak mampu, lalu Terdakwa mencium bibir dan leher Anak Korban, menggigit leher Anak Korban sambil menampar-nampar payudaranya, lalu Anak Korban menangis karena merasakan sakit, setelah itu Saksi mempercepat gerakannya, pada saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi "Ndre cepatan", lalu tidak lama kemudian Saksi mengeluarkan sperma di atas rok Anak Korban, lalu setelah Saksi selesai menyetubuhi Anak Korban, perbuatan Saksi dilanjutkan oleh Terdakwa yang juga menyetubuhi Anak Korban, akan tetapi Saksi tidak melihat bagaimana cara Terdakwa menyetubuhi Anak Korban karena Saksi menunggu di dekat motor, lalu sekitar 2 (dua) menit berselang, Terdakwa telah membawa Anak korban dan kemudian Terdakwa, Anak Korban dan Saksi menaiki motor dengan posisi Terdakwa membawa motor, Anak Korban di tengah dan Saksi di belakang, lalu Terdakwa dan Saksi pergi untuk mengantar Anak Korban pulang;

- Bahwa di tengah jalan, Terdakwa, Saksi dan Anak Korban berpapasan dengan sebuah sepeda motor yang dikendarai oleh Kakak Anak Korban dan kami Terdakwa, Saksi dan Anak Korban diteriaki untuk berhenti namun tidak dihiraukan dan terus melaju, namun sebelum tiba di Desa Langir, Saksi melihat orang-orang telah banyak berkumpul di Simpang Tiga Desa Langir hingga akhirnya Terdakwa, Saksi dan Anak Korban dihentikan oleh masyarakat, kemudian setelah berhenti, Terdakwa, Saksi dan Anak Korban diminta untuk mengikuti mereka ke rumah Anak Korban, sesampainya disana Terdakwa dan Saksi ditanya, apa yang telah diperbuat kepada Anak korban, namun saat itu Saksi tidak mengaku karena Saksi takut dihakimi massa pada saat itu, selanjutnya Terdakwa dan Saksi dilaporkan ke Pihak Kepolisian;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi merasa kasihan kepada Anak Korban, namun nafsu Saksi terlalu tinggi sehingga Saksi tidak menghiraukan permohonan Anak Korban maupun upaya Anak Korban menghindari persetubuhan tersebut;
- Bahwa keadaan Anak Korban setelah persetubuhan tersebut terjadi hanya tertunduk dan diam saja;
- Bahwa cara Saksi membuat Anak Korban tidak dapat melawan Saksi yaitu Saksi menindih tubuh Anak Korban dengan badan Saksi yang membuat Anak Korban tidak dapat bergerak;
- Bahwa menurut cerita keluarga Saksi saat membesuk Saksi, keluarga Saksi telah menemui keluarga Anak Korban untuk meminta maaf;
- Bahwa Saksi telah meminta maaf kepada Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyesali perbuatannya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

6. Saksi 6, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini dikarenakan Saksi 5 dan Terdakwa telah melakukan pencabulan kepada Anak Korban;
- Bahwa Saksi 5 dan Terdakwa menggunakan sepeda motor merek Yamaha Bison warna biru dengan Nomor Polisi BP 4714 WC milik Saksi untuk mendatangi Anak Korban;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut dipinjam oleh Terdakwa pada bulan April tahun 2023;
- Bahwa Saksi tidak memiliki BPKB sepeda motor tersebut dan Saksi hanya memiliki STNK sepeda motor tersebut karena Saksi membelinya dari tangan kedua dan menurut penjual sepeda motor tersebut, BPKB sepeda motor tersebut telah terbakar;
- Bahwa Saksi tidak memiliki bukti kwitansi pembelian sepeda motor tersebut;
- Bahwa sehari-harinya sepeda motor tersebut Saksi gunakan untuk bekerja dan setelah sepeda motor tersebut disita, pekerjaan Saksi menjadi terhalang;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai tukang bangunan;
- Bahwa di rumah Saksi terdapat kendaraan lain namun dalam kondisi rusak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Saksi berharap agar sepeda motor tersebut dapat dikembalikan kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan dalam Berita Acara Penyidik adalah benar semua;

Halaman 38 dari 63 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini dikarenakan Saksi 5 dan Terdakwa telah memaksa Anak Korban untuk melakukan pencabulan dan persetubuhan pada hari Selasa, tanggal 25 April 2023, sekira pukul 20.00 WIB di sebuah kebun yang beralamat di Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 April 2023 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa mengirimkan pesan Whatsapp kepada Anak Korban, "Anak mana, umur berapa, namanya siapa?", kemudian Anak Korban membalas pesan tersebut dengan menjawab, "Anak Langir, umur 13 otw 14, tadi udah kan bilang nama aku Irna", lalu sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa kembali mengirimkan pesan kepada Anak Korban untuk bisa mengirimkan foto Anak Korban, kemudian Anak Korban mengirimkan beberapa foto yang memperlihatkan wajah dan postur badan Anak Korban, setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk jalan-jalan namun Anak Korban menolak;
- Bahwa sekira pukul 18.10 WIB, Terdakwa kembali mengajak Anak Korban untuk bertemu dan jalan-jalan namun Anak Korban tetap menolak, lalu sekira pukul 19.15 WIB dengan menggunakan motor, Terdakwa mengajak Saksi 5 bertemu Anak Korban dan kebetulan Saksi 5 juga hendak menemui pacar dan orang tuanya di Desa Langir, Saksi 5 akhirnya ikut dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi 5 menemui Anak Korban di Kantor Desa Langir, setelah bertemu, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk jalan-jalan, namun Anak Korban menolak, lalu sejenak Terdakwa dan Saksi 5 pergi menjauh ke sebuah pondok yang ada di Kantor Desa tersebut dan berencana bersama-sama melakukan persetubuhan kepada Anak Korban, saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi 5 "badan anak ni besar, aku tak sanggup sendiri, kita berdua ya", lalu ajakan Terdakwa disetujui oleh Saksi 5, selanjutnya Terdakwa kembali mendekati Anak Korban dan kembali mengajaknya jalan-jalan, permintaan Terdakwa kemudian dituruti Anak Korban asal Saksi 5 tidak ikut bersama dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa menyiasati permintaan Anak Korban dengan seolah-olah mengantarkan Saksi 5 namun sebenarnya Saksi 5 hanya Terdakwa antarkan ke suatu tempat yaitu Dealer Motor Honda dan disana Saksi 5 menunggu Terdakwa setelah berhasil membawa Anak Korban, kemudian Terdakwa kembali ke Kantor Desa Langir dimana Anak korban telah menunggu Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di Kantor Desa Langir, Terdakwa meminta Anak Korban naik motor dan membawanya pergi, kemudian setelah beberapa menit

Halaman 39 dari 63 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan Terdakwa menghentikan sepeda motornya di depan sebuah Dealer Motor dan disana Saksi 5 telah menunggu, lalu Terdakwa langsung meminta Saksi 5 naik juga keatas motor sehingga Terdakwa berbonceng tiga dengan posisi Anak Korban berada di tengah diantara Terdakwa dan Saksi 5, selanjutnya Terdakwa dan Saksi 5 membawa Anak Korban ke arah tengah-tengah sebuah kebun yang beralamat di Kabupaten Kepulauan Anambas, lalu sekira pukul 20.00 WIB, sekitar kurang lebih 100 (seratus) meter dari jalan raya, Terdakwa menghentikan motor di bawah pohon besar di samping sebuah pondok kecil, kemudian Terdakwa dan Anak Korban serta Saksi 5 turun dari sepeda motor, lalu Terdakwa menarik tangan kiri Anak Korban untuk membawa Anak Korban ke arah gundukan tanah yang berada sekitar 10 (sepuluh) meter dari motor terparkir, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban duduk di tanah dengan berkata, "Ir, duduk dulu", lalu Anak Korban memohon-mohon kepada Terdakwa dengan berkata "Aku gak mau bang aku mau pulang, antar pulang", namun permintaan Anak Korban tidak Terdakwa hiraukan, selanjutnya Terdakwa merangkul bahu Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk berbaring, kemudian Anak Korban menolak, selanjutnya Terdakwa mendorong bahu Anak Korban dengan kedua tangan hingga badan Anak Korban terbaring di tanah, setelah itu Terdakwa memaksa mencium leher dan bibir Anak Korban lalu menurunkan rok dan celana Anak Korban, lalu Anak Korban berusaha menahan dan menaikkan rok dan celana Anak Korban lagi secara berulang, selanjutnya Terdakwa memasukkan tangan kirinya ke dalam rok dan celana Anak Korban lalu Terdakwa memaksa memasukkan jari tengahnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, lalu Anak Korban berusaha mendorong badan Terdakwa namun Anak Korban tidak mampu, setelah itu Terdakwa mengangkat baju Anak Korban kemudian mencium dan menghisap payudara Anak Korban, pada saat itu Anak Korban sudah menangis-nangis sambil berteriak minta tolong dan minta ampun kepada Terdakwa, selanjutnya dengan dua jari Terdakwa meraba dan memasukkan jari Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban, saat itu Terdakwa tidak bisa melihat bagaimana ekspresi muka Anak Korban atas apa yang Terdakwa lakukan karena gelap dan Terdakwa berusaha agar Anak Korban mau melakukan hubungan badan, namun Anak Korban terus menolak, karena tidak berhasil, akhirnya Terdakwa menghentikan perbuatannya dan mengeluarkan jari Terdakwa dari dalam alat kelamin Anak Korban, setelah itu Terdakwa mendatangi Saksi 5 yang sedang menunggu di dekat jalan dan Terdakwa berkata "Ndre, dia ga mau sama kau", lalu Saksi 5

Halaman 40 dari 63 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkata “Udah bawa pulang aja”, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban serta Saksi 5 untuk pulang, dengan posisi Anak Korban duduk di tengah-tengah;

- Bahwa pada saat di perjalanan, Saksi 5 meremas-remas payudara Anak Korban sambil mencium bibir dan leher Anak Korban, saat itu Anak Korban berusaha menjauhkan wajah Anak Korban dan mencoba berteriak minta tolong saat melihat ada satu buah kendaraan yang berjalan dari berlawanan, namun Saksi 5 menutup mulut Anak Korban sehingga Anak Korban tidak bisa berteriak, kemudian Saksi 5 melanjutkan meremas-remas payudara Anak Korban lagi sambil mencium leher Anak Korban, namun Anak Korban masih berusaha melawan, kemudian ada sebuah sepeda motor berada di belakang yang mana Saksi 5 mengenal ipengendara sepeda motor tersebut yakni pacar Saksi 5, lalu setelah pengendara motor tersebut lewat, Saksi 5 meminta Terdakwa untuk berbalik arah karena panik dan mengira bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi 5 telah diketahui oleh Pacar Saksi 5, kemudian Terdakwa pun memutar balik sepeda motornya dan membawa Anak Korban ke tempat semula;

- Bahwa sesampainya kembali di kebun tersebut, Terdakwa berkata kepada Saksi 5 “Ndre ini kesempatan sekali lagi, udah Ndre sikat aja kamu duluan”, lalu Saksi 5 berkata “Oke aku duluan”, kemudian Saksi 5 mengajak Anak Korban ke arah tempat Terdakwa mencabuli Anak Korban sebelumnya, lalu setelah beberapa menit, Terdakwa memperingatkan Saksi 5 dengan berkata “Ndre cepatan”, lalu tidak berapa lama akhirnya Saksi 5 selesai menyeyubuhi Anak Korban, selanjutnya giliran Terdakwa menghampiri Anak Korban dan Terdakwa langsung menindih badan Anak Korban di atas tanah, lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya sampai ke lutut, kemudian Terdakwa Menyuruh Anak Korban untuk menghisap alat kelamin Terdakwa, namun Anak Korban menolak, lalu Terdakwa menarik tangan Anak Korban ke arah alat kelamin Terdakwa dan menyuruh Anak Korban memegang alat kelamin Terdakwa, namun Anak Korban tetap menolak, kemudian Terdakwa menggesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban lalu memaksa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Anak Korban merasa kesakitan dan berteriak, “Ampun tolong berhenti”, akan tetapi Terdakwa tidak memperdulikan permohonan Anak Korban, dan Terdakwa mempercepat gerakan naik turun alat kelaminnya di dalam alat kelamin Anak Korban, lalu setelah kurang lebih 2 (dua) menit , Terdakwa mengeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spermanya di atas perut Anak Korban, lalu Terdakwa kembali mengenakan celana dan mengelap sperma yang ada di perut Anak Korban dengan menggunakan baju, lalu ketika Anak Korban ingin memakai rok dan celananya, Terdakwa mengatakan agar celananya dibuang, kemudian Terdakwa membuang celana Anak Korban dan selanjutnya Terdakwa, Saksi 5 dan Anak Korban pulang dengan posisi Anak Korban berada di tengah;

- Bahwa di tengah perjalanan, Terdakwa, Saksi 5 dan Anak Korban berpapasan dengan Saksi 3 dan motor yang ditumpangi oleh Saksi 3 kemudian berputar balik untuk mengejar Terdakwa, Saksi 5 dan Anak Korban, namun Terdakwa tetap melaju, kemudian sebelum sampai di tempat dimana Anak Korban akan diturunkan, ternyata telah banyak warga yang menghadang di Simpang Tiga Desa Langir, karena motor yang dikendarai Terdakwa telah dihadang banyak warga, akhirnya Terdakwa menghentikan motor dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi 5 diamankan kemudian Terdakwa dan Saksi 5 dibawa ke rumah Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi 5 tega menyetubuhi Anak korban karena tidak bisa menahan hawa nafsu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi 5 telah meminta maaf kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KORBAN dengan Nomor : 2105CLT1101201001646;
2. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga SAKSI 4 dengan No. 2105020309090018;
3. 1 (satu) helai baju lengan pendek berwarna hitam yang bertuliskan Cafe Society;
4. 1 (satu) helai kaos dalam berwarna abu-abu;
5. 1 (satu) helai celana panjang berwarna merah;
6. 1 (satu) helai bra berwarna merah muda;
7. 1 (satu) helai rok berwarna coklat;
8. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Bison berwarna biru dengan nomor mesin 45P074910 dan nomor rangka MH346P001BK065211;

Halaman 42 dari 63 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) helai baju lengan pendek berwarna hitam;
10. 1 (satu) helai celana panjang berwarna krim;
11. 1 (satu) helai celana dalam berwarna abu-abu dengan tulisan CROCODILE;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1.-----

Visum Et Repertum RSUD Palmatak Nomor: 271/RSUDP.445/04.23 tanggal 26 April 2023 yang ditandatangani dr. ALKAUSTARIYAH LUBIS;

2.-----

1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KORBAN dengan Nomor : 2105CLT1101201001646;

3.-----

1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga SAKSI 4 dengan No. 2105020309090018;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 April 2023 sekira pukul 07.00 WIB, pada saat Anak Korban sedang berada di rumah yang beralamat di Kabupaten Kepulauan Anambas, Anak Korban menerima pesan dari aplikasi Whatsapp dari Terdakwa, "Anak mana, umur berapa, namanya siapa?", kemudian Anak Korban membalas pesan tersebut dengan menjawab, "Anak Langir, umur 13 otw 14, tadi udah kan dibilang nama aku Irna", lalu sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa kembali mengirimkan pesan kepada Anak Korban untuk bisa mengirimkan foto Anak Korban, kemudian Anak Korban mengirimkan beberapa foto yang memperlihatkan wajah dan postur badan Anak Korban, setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk jalan-jalan namun Anak Korban menolak;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 April 2023 sekira pukul 18.00 WIB pada saat Saksi 5 sedang berada dirumah, Terdakwa mengajak Saksi 5 menemui Anak Korban di Desa Langir, yang mana sebelumnya Terdakwa telah menunjukkan foto Anak Korban kepada Saksi 5, lalu karena hari itu juga Saksi 5 hendak menemui orang tua Saksi 5 dan ingin menemui pacar Saksi 5 yang berada di Desa Langir, maka Saksi 5 menyetujui permintaan Terdakwa tersebut, lalu Saksi 5 dan Terdakwa segera menuju ke Desa Langir dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Bison berwarna biru yang dipinjam oleh Terdakwa dari Saksi 6;

Halaman 43 dari 63 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 18.10 WIB, Terdakwa kembali mengajak Anak Korban untuk bertemu dan jalan-jalan, namun Anak Korban tetap menolak, kemudian pada saat itu Ibu Anak Korban yaitu Saksi 2 menyuruh Anak Korban untuk pergi ke rumah Saudara Sabran yang lokasinya dekat dari rumah Anak Korban untuk mengambil kunci Kantor Desa Langir, setelah itu Anak Korban pergi menuju ke Kantor Desa Langir untuk bermain menggunakan WiFi dari Kantor Desa Langir tersebut;
- Bahwa sekira pukul 19.15 WIB, Anak Korban sampai di bagian bawah dekat Kantor Desa Langir yang beralamat di Kabupaten Kepulauan Anambas., lalu tiba-tiba datang Terdakwa dan Saksi 5 dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Bison berwarna biru, kemudian setelah berkenalan, Anak Korban mengajak Terdakwa untuk duduk di belakang kantor, namun Terdakwa tidak mau, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk jalan-jalan, namun Anak Korban menolak dan berkata "antar teman mu dulu, tidak enak dilihat orang kita berbonceng tiga" lalu Terdakwa, lalu Terdakwa mendatangi sebuah pondok yang berjarak kira-kira 30 (tiga puluh) meter dari Anak Korban tempat dimana Saksi 5 menunggu dan Terdakwa berkata "sepertinya aku tak sanggup sendiri dengan cewek ni, kita bawa berdua ya", yang mana ajakan Terdakwa tersebut dimaksudkan untuk menyetubuhi Anak Korban bersama-sama, yang mana ajakan Terdakwa tersebut disetujui oleh Saksi 5, kemudian Terdakwa mengatur siasat Terdakwa terlebih dahulu mengantar Saksi 5 seolah-olah telah mengantar Saksi 5 pulang agar Anak Korban mau diajak jalan-jalan dan sebagai alibi untuk dapat bersetubuh dengan Anak Korban, selanjutnya Terdakwa mengantarkan Saksi 5 ke depan sebuah Dealer Motor dan meminta Saksi 5 untuk menunggu disana, lalu Terdakwa pergi menjemput Anak Korban;
- Bahwa beberapa saat kemudian, Terdakwa datang menghampiri Anak Korban dan kembali mengajak Anak Korban naik sepeda motor yang dikendarainya untuk jalan-jalan, lalu Anak Korban pun ikut dengan Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa setelah beberapa menit perjalanan, Terdakwa menghentikan sepeda motornya di depan sebuah dealer motor dan di sana ternyata Saksi 5 sedang menunggu, lalu Saksi 5 pun naik sepeda motor tersebut sehingga Terdakwa, Anak Korban dan Saksi 5 berbonceng tiga dengan posisi Anak Korban berada ditengah, Terdakwa duduk di depan mengendarai sepeda motor dan Saksi 5 duduk paling belakang, pada saat itu Anak Korban protes dan meminta agar Anak Korban segera diantar pulang, namun Saksi 5 dan

Halaman 44 dari 63 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa hanya diam, lalu mempercepat laju motor yang ke arah tengah-tengah sebuah kebun yang beralamat di Kabupaten Kepulauan Anambas;

- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB, sekitar kurang lebih 100 (seratus) meter dari jalan raya, Terdakwa menghentikan motornya di sebuah kebun yang beralamat di Kabupaten Kepulauan Anambas, kemudian Anak Korban dan Saksi 5 turun dari sepeda motor, lalu Terdakwa menarik tangan kiri Anak Korban untuk membawa Anak Korban ke arah gundukan tanah yang berada sekitar 10 (sepuluh) meter dari motor yang terparkir, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban duduk di tanah dengan berkata, "Ir, duduk dulu", lalu Anak Korban memohon-mohon kepada Terdakwa, "Aku gak mau bang aku mau pulang, antar pulang", namun Terdakwa menolak lalu merangkul bahu Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk berbaring, kemudian Anak Korban menolak, namun Terdakwa melepaskan rangkulan tangannya dan mendorong bahu Anak Korban dengan kedua tangannya hingga badan Anak Korban terbaring di tanah, setelah itu Terdakwa memaksa untuk mencium leher dan bibir Anak Korban, lalu Terdakwa menurunkan rok dan celana Anak Korban, kemudian Anak Korban berusaha untuk menahan dan menaikkan rok serta celana Anak Korban lagi secara berulang-ulang sampai tiga kali, kemudian Terdakwa memasukkan tangan kirinya ke dalam rok dan celana Anak Korban lalu Terdakwa memaksa memasukkan jari tengahnya ke dalam alat kelamin Anak Korban yang mengakibatkan Anak Korban merasakan sakit dan perih, lalu Terdakwa semakin mempercepat gerak jarinya, lalu Anak Korban berusaha mendorong badan Terdakwa namun tidak mampu, setelah itu Terdakwa mengangkat baju dan BH yang Anak Korban gunakan hingga ke atas bahu Anak Korban, kemudian Terdakwa mencium dan menghisap payudara Anak Korban, pada saat itu Anak Korban sudah menangis-nangis sambil berteriak minta tolong dan meminta ampun kepada Terdakwa sambil menarik-narik rambut Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tetap mengeluarmasukkan jarinya di alat kelamin Anak Korban dan menghisap payudara Anak Korban, lalu Terdakwa berusaha agar Anak Korban mau melakukan hubungan badan, namun Anak Korban terus menolak, karena tidak berhasil, akhirnya Terdakwa menghentikan perbuatannya dan mengeluarkan jari Terdakwa dari dalam alat kelamin Anak Korban, setelah itu Terdakwa mendatangi Saksi 5 yang sedang menunggu di dekat jalan dan Terdakwa berkata "Ndre, dia ga mau sama kau", lalu Saksi 5 berkata "Udah bawa pulang aja", kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban serta Saksi 5

Halaman 45 dari 63 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk pulang dengan menggunakan sepeda motor, dengan posisi Anak Korban duduk di tengah-tengah di antara Terdakwa dan Saksi 5;

- Bahwa di perjalanan, Saksi 5 meremas-remas payudara Anak Korban sambil mencium bibir dan leher Anak Korban, saat itu Anak Korban berusaha menjauhkan wajah Anak Korban dan mencoba berteriak minta tolong saat melihat ada satu buah kendaraan yang berjalan dari berlawanan, namun Saksi 5 menutup mulut Anak Korban sehingga Anak Korban tidak bisa berteriak, kemudian Saksi 5 melanjutkan meremas-remas payudara Anak Korban lagi sambil mencium leher Anak Korban dan Anak Korban masih berusaha melawan, kemudian ada sebuah sepeda motor yang dikendarai oleh pacar Saksi 5 melewati sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa, Anak Korban dan Saksi 5, lalu setelah sepeda motor tersebut lewat, Saksi 5 meminta Terdakwa untuk berbalik arah karena Saksi 5 merasa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi 5 telah diketahui Pacar Saksi 5, lalu Terdakwa memutar motor dan kembali ke sebuah kebun yang beralamat di Kabupaten Kepulauan Anambas;

- Bahwa sesampainya di kebun tersebut, Terdakwa memarkirkan sepeda motornya dibawah pohon tempat dirinya memarkirkan motor sebelumnya, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk turun dari sepeda motor, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi 5 "Ndre ini kesempatan sekali lagi, udah Ndre sikat aja kamu duluan", lalu Saksi 5 berkata "Oke aku duluan", kemudian Saksi 5 mengajak Anak Korban ke arah tempat Terdakwa melakukan perbuatan cabul sebelumnya, lalu Saksi 5 mendorong badan Anak Korban hingga jatuh ke tanah, kemudian Saksi 5 menarik rok dan celana Anak Korban namun ditahan oleh Anak Korban, lalu Saksi 5 membuka celana, celana dalam dan bajunya kemudian Saksi 5 berusaha membuka kedua kaki Anak Korban dengan kedua tangannya, namun Anak Korban menahan dan berusaha menutup kedua kaki Anak Korban, kemudian Saksi 5 tetap membuka paksa kaki Anak Korban sampai terbuka lalu mengeluarmemasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sehingga Anak Korban merasa kesakitan dan berusaha mendorong badan Saksi 5 namun tidak mampu, lalu Saksi 5 mencium bibir dan leher Anak Korban, lalu Saksi 5 menggigit leher Anak Korban sambil menampar-nampar payudara Anak Korban, kemudian Anak Korban menangis karena merasakan sakit, namun Saksi 5 semakin mempercepat gerakannya, pada saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi 5 "Ndre cepatan", lalu tidak lama kemudian Saksi 5 mengeluarkan spermanya di atas rok Anak Korban. Setelah itu Saksi



5 memakai pakaiannya dan menghampiri Terdakwa, kemudian Terdakwa datang menghampiri Anak Korban dan menindih badan Anak Korban di atas tanah, lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya sampai ke lutut, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menghisap alat kelaminnya, namun Anak Korban menolak, lalu Terdakwa menarik tangan Anak Korban ke arah alat kelaminnya dan menyuruh Anak Korban untuk memegang alat kelamin Terdakwa, namun Anak Korban tetap menolak, kemudian Terdakwa menggesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban lalu memaksa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban yang membuat Anak Korban merasa kesakitan dan berteriak, "Ampun tolong berhenti" tetapi Terdakwa tidak memperdulikannya, kemudian pada saat itu Saksi 5 berkata "Di cepat ini udah malem, anak orang tu", kemudian Terdakwa mempercepat gerakannya dan tidak lama setelahnya, Terdakwa mengeluarkan spermanya di bagian perut Anak Korban. Setelah itu Terdakwa menggunakan kembali celananya dan mengelap sperma yang ada di perut Anak Korban dengan menggunakan baju yang Anak Korban pakai dan ketika Anak Korban ingin memakai rok dan celana Anak Korban, Terdakwa mengatakan agar celananya di buang dan Anak Korban memakai rok saja, kemudian Terdakwa membuang celana Anak Korban, lalu Terdakwa menaiki motornya. dan mengajak Anak Korban serta Saksi 5 pulang dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa di tengah perjalanan, Terdakwa, Saksi 5 dan Anak Korban berpapasan dengan Saksi 3 dan sepeda motor yang ditumpangi oleh Saksi 3 kemudian berputar balik untuk mengejar sepeda motor yang digunakan Terdakwa, Saksi 5 dan Anak Korban, lalu di Simpang Tiga Desa Langir, sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa, Saksi 5 dan Anak Korban akhirnya berhenti karena dihadang oleh banyak warga, selanjutnya Terdakwa dan Saksi 5 dibawa ke rumah Anak Korban dan kemudian dilaporkan ke Pihak Kepolisian;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum RSUD Palmatak Nomor: 271/RSUDP.445/04.23 tanggal 26 April 2023 yang ditandatangani oleh dr. ALKAUSTARIYAH LUBIS, didapatkan kesimpulan pada korban perempuan, berusia empat belas tahun, ditemukan robekan baru selaput dara menandakan persetubuhan yang terjadi dalam kurun waktu empat puluh delapan jam sebelum pemeriksaan, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya;



- Bahwa berdasarkan Fotokopi Legalisir Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 2105CLT1101201001646 yang dikeluarkan di Tarempa pada tanggal 11 Januari 2010 dan ditandatangani oleh HERIANTO selaku Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Anambas, Anak Korban lahir di Putik pada tanggal 26 April 2009, anak ke Satu perempuan dari suami isteri yang sah AYAH ANAK KORBAN dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;
3. Dilakukan Oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik, Atau Tenaga Kependidikan, Aparat Yang Menangani Perlindungan Anak, Atau Dilakukan Oleh Lebih Dari Satu Orang Secara Bersama-Sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang identik dengan unsur barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang



(manusia) sebagai subjek hukum, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar seorang Terdakwa yang bernama **Terdakwa** yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan segala identitasnya, hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun dari keterangan para Saksi, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan pelaku tindak pidana yang dihadirkan di persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat baik jasmani maupun rohaninya serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf, oleh karenanya Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan segala perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini adalah bersifat alternatif dan karenanya tidak semua unsur/elemen harus dibuktikan, melainkan apabila salah satu atau beberapa unsur/elemen sudah terbukti, maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan dan harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan atau melakukan kekerasan menurut R. Soesilo adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan kekerasan adalah



setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan seseorang takut karena apabila ancaman tersebut dilakukan, maka akan membahayakan orang yang diancam atau orang lain, sehingga orang yang diancam terpaksa melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang dikehendaki oleh si pemberi ancaman, misalnya ancaman dengan mengacungkan pisau, mengancam akan membunuh, baik dengan adanya tindakan nyata ataupun hanya dengan lisan yang menyebabkan seseorang atau korban takut;

Menimbang, bahwa kata “Memaksa” berasal dari kata “paksa” yang dapat diartikan sebagai mengerjakan sesuatu yang diharuskan walaupun tidak mau;

Menimbang, bahwa memaksa juga dapat diartikan sebagai tindakan atau rangkaian tindakan yang memojokkan seseorang hingga tidak ada pilihan bagi orang yang dipaksa selain mengikuti kehendak dari orang yang memaksa, dengan kata lain, tanpa tindakan orang yang memaksa tersebut, orang yang dipaksa tidak akan melakukan atau melalaikan sesuatu sesuai dengan kehendak orang yang memaksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa yang dimaksud persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, yang mana anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengannya” atau “dengan orang lain” adalah persetubuhan tersebut dilakukan dengan orang yang memaksa terjadinya persetubuhan tersebut atau dengan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan memepertimbangkan terlebih dahulu usia Anak Korban saat terjadinya peristiwa yang dialami oleh Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Legalisir Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 2105CLT1101201001646 yang dikeluarkan di Tarempa pada tanggal 11 Januari 2010 dan ditandatangani oleh HERIANTO selaku Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Anambas, Anak Korban lahir di Putik pada tanggal 26 April 2009 , anak ke Satu perempuan dari suami isteri yang sah AYAH ANAK KORBAN dan SAKSI 2, sehingga pada saat perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak, Anak Korban berusia kurang lebih 14 (empat belas) tahun dan belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun, sehingga berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka Anak Korban masih dapat dikategorikan sebagai Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 KUHP, Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin, boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah, yang mana oleh karena Anak Korban masih berusia 14 (empat) belas tahun, maka Anak Korban tidak disumpah terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 185 ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) mengatur bahwa apabila keterangan saksi yang tidak disumpah bersesuaian dengan keterangan saksi yang disumpah, maka keterangan saksi yang tidak disumpah tersebut dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan Anak Korban dan menghubungkannya dengan keterangan saksi lain yang disumpah serta dihubungkan dengan hasil *visum et repertum* dan keterangan Terdakwa sendiri, maka Majelis Hakim menilai bahwa keterangan Anak Korban memiliki kesesuaian dengan beberapa hal diatas sehingga keterangan tersebut dapat dipergunakan dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan , bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 April 2023 sekira pukul 07.00 WIB, pada saat Anak Korban sedang berada di rumah yang beralamat di Kabupaten

Halaman 51 dari 63 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Anambas, Anak Korban menerima pesan dari aplikasi Whatsapp dari Terdakwa, "Anak mana, umur berapa, namanya siapa?", kemudian Anak Korban membalas pesan tersebut dengan menjawab, "Anak Langir, umur 13 otw 14, tadi udah kan dibilang nama aku Irna", lalu sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa kembali mengirimkan pesan kepada Anak Korban untuk bisa mengirimkan foto Anak Korban, kemudian Anak Korban mengirimkan beberapa foto yang memperlihatkan wajah dan postur badan Anak Korban, setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk jalan-jalan namun Anak Korban menolak;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 April 2023 sekira pukul 18.00 WIB pada saat Saksi 5 sedang berada di rumah, Terdakwa mengajak Saksi 5 menemui Anak Korban di Desa Langir, yang mana sebelumnya Terdakwa telah menunjukkan foto Anak Korban kepada Saksi 5, lalu karena hari itu juga Saksi 5 hendak menemui orang tua Saksi 5 dan ingin menemui pacar Saksi 5 yang berada di Desa Langir, maka Saksi 5 menyetujui permintaan Terdakwa tersebut, lalu Saksi 5 dan Terdakwa segera menuju ke Desa Langir dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Bison berwarna biru yang dipinjam oleh Terdakwa dari Saksi 6;

Menimbang, bahwa sekira pukul 18.10 WIB, Terdakwa kembali mengajak Anak Korban untuk bertemu dan jalan-jalan, namun Anak Korban tetap menolak, kemudian pada saat itu Ibu Anak Korban yaitu Saksi 2 menyuruh Anak Korban untuk pergi ke rumah Saudara Sabran yang lokasinya dekat dari rumah Anak Korban untuk mengambil kunci Kantor Desa Langir, setelah itu Anak Korban pergi menuju ke Kantor Desa Langir untuk bermain menggunakan WiFi dari Kantor Desa Langir tersebut;

Menimbang, bahwa sekira pukul 19.15 WIB, Anak Korban sampai di bagian bawah dekat Kantor Desa Langir yang beralamat di Kabupaten Kepulauan Anambas., lalu tiba-tiba datang Terdakwa dan Saksi 5 dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Bison berwarna biru, kemudian setelah berkenalan, Anak Korban mengajak Terdakwa untuk duduk di belakang kantor, namun Terdakwa tidak mau, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk jalan-jalan, namun Anak Korban menolak dan berkata "antar teman mu dulu, tidak enak dilihat orang kita berbonceng tiga" lalu Terdakwa, lalu Terdakwa mendatangi sebuah pondok yang berjarak kira-kira 30 (tiga puluh) meter dari Anak Korban tempat dimana Saksi 5 menunggu dan Terdakwa berkata "sepertinya aku tak sanggup sendiri dengan cewek ni, kita bawa berdua ya", yang mana ajakan Terdakwa tersebut dimaksudkan untuk menyetubuhi Anak Korban bersama-sama, yang mana ajakan Terdakwa tersebut disetujui oleh

Halaman 52 dari 63 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 5, kemudian Terdakwa mengatur siasat Terdakwa terlebih dahulu mengantar Saksi 5 seolah-olah telah mengantar Saksi 5 pulang agar Anak Korban mau diajak jalan-jalan dan sebagai alibi untuk dapat bersetubuh dengan Anak Korban, selanjutnya Terdakwa mengantarkan Saksi 5 ke depan sebuah Dealer Motor dan meminta Saksi 5 untuk menunggu disana, lalu Terdakwa pergi menjemput Anak Korban;

Menimbang, bahwa beberapa saat kemudian, Terdakwa datang menghampiri Anak Korban dan kembali mengajak Anak Korban naik sepeda motor yang dikendarainya untuk jalan-jalan, lalu Anak Korban pun ikut dengan Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa setelah beberapa menit perjalanan, Terdakwa menghentikan sepeda motornya di depan sebuah dealer motor dan di sana ternyata Saksi 5 sedang menunggu, lalu Saksi 5 pun naik sepeda motor tersebut sehingga Terdakwa, Anak Korban dan Saksi 5 berbonceng tiga dengan posisi Anak Korban berada ditengah, Terdakwa duduk di depan mengendarai sepeda motor dan Saksi 5 duduk paling belakang, pada saat itu Anak Korban protes dan meminta agar Anak Korban segera diantar pulang, namun Saksi 5 dan Terdakwa hanya diam, lalu mempercepat laju motor yang ke arah tengah-tengah sebuah kebun yang beralamat di Kabupaten Kepulauan Anambas;

Menimbang, bahwa sekira pukul 20.00 WIB, sekitar kurang lebih 100 (seratus) meter dari jalan raya, Terdakwa menghentikan motornya di sebuah kebun yang beralamat di Kabupaten Kepulauan Anambas, kemudian Anak Korban dan Saksi 5 turun dari sepeda motor, lalu Terdakwa menarik tangan kiri Anak Korban untuk membawa Anak Korban ke arah gundukan tanah yang berada sekitar 10 (sepuluh) meter dari motor yang terparkir, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban duduk di tanah dengan berkata, "Ir, duduk dulu", lalu Anak Korban memohon-mohon kepada Terdakwa, "Aku gak mau bang aku mau pulang, antar pulang", namun Terdakwa menolak lalu merangkul bahu Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk berbaring, kemudian Anak Korban menolak, namun Terdakwa melepaskan rangkulan tangannya dan mendorong bahu Anak Korban dengan kedua tangannya hingga badan Anak Korban terbaring di tanah, setelah itu Terdakwa memaksa untuk mencium leher dan bibir Anak Korban, lalu Terdakwa menurunkan rok dan celana Anak Korban, kemudian Anak Korban berusaha untuk menahan dan menaikkan rok serta celana Anak Korban lagi secara berulang-ulang sampai tiga kali, kemudian Terdakwa memasukkan tangan kirinya ke dalam rok dan celana Anak Korban lalu Terdakwa memaksa memasukkan jari tengahnya ke dalam alat kelamin

Halaman 53 dari 63 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban yang mengakibatkan Anak Korban merasakan sakit dan perih, lalu Terdakwa semakin mempercepat gerak jarinya, lalu Anak Korban berusaha mendorong badan Terdakwa namun tidak mampu, setelah itu Terdakwa mengangkat baju dan BH yang Anak Korban gunakan hingga ke atas bahu Anak Korban, kemudian Terdakwa mencium dan menghisap payudara Anak Korban, pada saat itu Anak Korban sudah menangis-nangis sambil berteriak minta tolong dan meminta ampun kepada Terdakwa sambil menarik-narik rambut Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tetap mengeluarmasukkan jarinya di alat kelamin Anak Korban dan menghisap payudara Anak Korban, lalu Terdakwa berusaha agar Anak Korban mau melakukan hubungan badan, namun Anak Korban terus menolak, karena tidak berhasil, akhirnya Terdakwa menghentikan perbuatannya dan mengeluarkan jari Terdakwa dari dalam alat kelamin Anak Korban, setelah itu Terdakwa mendatangi Saksi 5 yang sedang menunggu di dekat jalan dan Terdakwa berkata "Ndre, dia ga mau sama kau", lalu Saksi 5 berkata "Udah bawa pulang aja", kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban serta Saksi 5 untuk pulang dengan menggunakan sepeda motor, dengan posisi Anak Korban duduk di tengah-tengah di antara Terdakwa dan Saksi 5;

Menimbang, bahwa di perjalanan, Saksi 5 meremas-remas payudara Anak Korban sambil mencium bibir dan leher Anak Korban, saat itu Anak Korban berusaha menjauhkan wajah Anak Korban dan mencoba berteriak minta tolong saat melihat ada satu buah kendaraan yang berjalan dari berlawanan, namun Saksi 5 menutup mulut Anak Korban sehingga Anak Korban tidak bisa berteriak, kemudian Saksi 5 melanjutkan meremas-remas payudara Anak Korban lagi sambil mencium leher Anak Korban dan Anak Korban masih berusaha melawan, kemudian ada sebuah sepeda motor yang dikendarai oleh pacar Saksi 5 melewati sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa, Anak Korban dan Saksi 5, lalu setelah sepeda motor tersebut lewat, Saksi 5 meminta Terdakwa untuk berbalik arah karena Saksi 5 merasa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi 5 telah diketahui Pacar Saksi 5, lalu Terdakwa memutar motor dan kembali ke sebuah kebun yang beralamat di Kabupaten Kepulauan Anambas;

Menimbang, bahwa sesampainya di kebun tersebut, Terdakwa memarkirkan sepeda motornya dibawah pohon tempat dirinya memarkirkan motor sebelumnya, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk turun dari sepeda motor, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi 5 "Ndre ini kesempatan sekali lagi, udah Ndre sikat aja kamu duluan", lalu Saksi 5 berkata "Oke aku duluan", kemudian Saksi 5 mengajak Anak Korban ke arah tempat

Halaman 54 dari 63 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melakukan perbuatan cabul sebelumnya, lalu Saksi 5 mendorong badan Anak Korban hingga jatuh ke tanah, kemudian Saksi 5 menarik rok dan celana Anak Korban namun ditahan oleh Anak Korban, lalu Saksi 5 membuka celana, celana dalam dan bajunya kemudian Saksi 5 berusaha membuka kedua kaki Anak Korban dengan kedua tangannya, namun Anak Korban menahan dan berusaha menutup kedua kaki Anak Korban, kemudian Saksi 5 tetap membuka paksa kaki Anak Korban sampai terbuka lalu mengeluarmemasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sehingga Anak Korban merasa kesakitan dan berusaha mendorong badan Saksi 5 namun tidak mampu, lalu Saksi 5 mencium bibir dan leher Anak Korban, lalu Saksi 5 menggigit leher Anak Korban sambil menampar-nampar payudara Anak Korban, kemudian Anak Korban menangis karena merasakan sakit, namun Saksi 5 semakin mempercepat gerakannya, pada saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi 5 "Ndre cepatan", lalu tidak lama kemudian Saksi 5 mengeluarkan spermanya di atas rok Anak Korban. Setelah itu Saksi 5 memakai pakaiannya dan menghampiri Terdakwa, kemudian Terdakwa datang menghampiri Anak Korban dan menindih badan Anak Korban di atas tanah, lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya sampai ke lutut, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menghisap alat kelaminnya, namun Anak Korban menolak, lalu Terdakwa menarik tangan Anak Korban ke arah alat kelaminnya dan menyuruh Anak Korban untuk memegang alat kelamin Terdakwa, namun Anak Korban tetap menolak, kemudian Terdakwa menggesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban lalu memaksa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban yang membuat Anak Korban merasa kesakitan dan berteriak, "Ampun tolong berhenti" tetapi Terdakwa tidak memperdulikannya, kemudian pada saat itu Saksi 5 berkata "Di cepat ini udah malem, anak orang tu", kemudian Terdakwa mempercepat gerakannya dan tidak lama setelahnya, Terdakwa mengeluarkan spermanya di bagian perut Anak Korban. Setelah itu Terdakwa menggunakan kembali celananya dan mengelap sperma yang ada di perut Anak Korban dengan menggunakan baju yang Anak Korban pakai dan ketika Anak Korban ingin memakai rok dan celana Anak Korban, Terdakwa mengatakan agar celananya di buang dan Anak Korban memakai rok saja, kemudian Terdakwa membuang celana Anak Korban, lalu Terdakwa menaiki motornya. dan mengajak Anak Korban serta Saksi 5 pulang dengan menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum RSUD Palmatak Nomor: 271/RSUDP.445/04.23 tanggal 26 April 2023 yang ditandatangani oleh

Halaman 55 dari 63 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dr. ALKAUSTARIYAH LUBIS, didapatkan kesimpulan pada korban perempuan, berusia empat belas tahun, ditemukan robekan baru selaput dara menandakan persetubuhan yang terjadi dalam kurun waktu empat puluh delapan jam sebelum pemeriksaan, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya;

Menimbang, bahwa apabila Visum Et Repertum RSUD Palmatak tersebut dikaitkan dengan fakta bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban terjadi pada pada hari Selasa, tanggal 25 April 2023, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban tersebut masih termasuk dalam rentang waktu sebagaimana yang tercantum dalam kesimpulan Visum Et Repertum RSUD Palmatak tersebut dan robekan baru selaput dara Anak Korban disebabkan oleh persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menindih badan Anak Korban di atas tanah, menggesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban, dan memaksa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban yang membuat Anak Korban merasa kesakitan dan berteriak, "Ampun tolong berhenti" pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban merupakan perbuatan yang secara nyata menimbulkan penderitaan secara fisik bagi Anak Korban;

Menimbang, bahwa tindakan Anak Korban menolak untuk menghisap kemaluan Terdakwa maupun memegang alat kelamin Terdakwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan serta meminta Terdakwa untuk berhenti menunjukkan bahwa sebenarnya perbuatan Terdakwa tersebut tidaklah dikehendaki oleh Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya" telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3 Dilakukan Oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik, Atau Tenaga Kependidikan, Aparat Yang Menangani Perlindungan Anak, Atau Dilakukan Oleh Lebih Dari Satu Orang Secara Bersama-Sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan orang tua adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hubungan keluarga termasuk juga hubungan sedarah dalam garis menyamping sampai derajat ketiga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengasuh anak adalah seseorang yang bertugas untuk merawat bayi atau anak pada suatu keluarga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pendidik adalah tenaga kependidikan yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan dengan tugas khusus sebagai profesi pendidik, misalnya guru, dosen, konselor dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan aparat yang menangani perlindungan anak” adalah misalnya, polisi, jaksa, hakim, pembimbing kemasyarakatan, atau pekerja sosial;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “lebih dari satu orang secara bersama-sama” yaitu suatu perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, sebelum Terdakwa dan Saksi 5 melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Terdakwa berkata “sepertinya aku tak sanggup sendiri dengan cewek ni, kita bawa berdua ya”, yang mana ajakan Terdakwa tersebut dimaksudkan untuk menyetubuhi Anak Korban bersama-sama, kemudian ajakan Terdakwa tersebut disetujui oleh Saksi 5, kemudian Terdakwa mengatur siasat yaitu Terdakwa terlebih dahulu mengantar Saksi 5 seolah-olah telah mengantar Saksi 5 pulang agar Anak Korban mau diajak jalan-jalan dan sebagai alibi untuk dapat bersetubuh dengan Anak Korban;

Halaman 57 dari 63 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa maupun Saksi 5 sama-sama berniat untuk melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi 5 membawa Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor ke sebuah kebun yang terletak di Kabupaten Kepulauan Anambas untuk melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, yang mana Terdakwa maupun Saksi 5 sama-sama 1 (satu) kali melakukan persetubuhan dengan Anak Korban secara bergantian yang diawali oleh Saksi 5 yang kemudian dilanjutkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dan Saksi 5 sama-sama memiliki niat untuk melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dan sama-sama melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Dilakukan Oleh Lebih Dari Satu Orang Secara Bersama-Sama" telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan alternatif kedua, dakwaan alternatif ketiga dan dakwaan alternatif keempat tidak perlu dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Halaman 58 dari 63 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo merupakan pemberatan dari ketentuan pidana yang tercantum dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, sehingga untuk menjatuhkan Putusan terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa meyetubuhi Anak Korban dilakukan bersama dengan Saksi 5 merupakan hal yang memberatkan dalam menjatuhkan Putusan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan juga mengenai dampak perbuatan Terdakwa terhadap masyarakat sekitar, yang mana kejadian persetubuhan terhadap anak di Kabupaten Kepulauan Anambas seringkali terjadi, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut tidak hanya berdampak bagi Anak Korban maupun keluarganya, tetapi juga dapat menimbulkan kekhawatiran dan keresahan bagi masyarakat sekitar;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan pertimbangan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak berbelit-belit dalam persidangan, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bagi penentuan berat-ringannya pidana sebelum menjatuhkan Putusan sebagaimana yang termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan

Halaman 59 dari 63 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KORBAN dengan Nomor : 2105CLT1101201001646;
- 2) 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga SAKSI 4 dengan No. 2105020309090018;
- 3) 1 (satu) helai baju lengan pendek berwarna hitam yang bertuliskan Cafe Society;
- 4) 1 (satu) helai kaos dalam berwarna abu-abu;
- 5) 1 (satu) helai celana panjang berwarna merah;
- 6) 1 (satu) helai bra berwarna merah muda;
- 7) 1 (satu) helai rok berwarna coklat;

yang telah disita secara sah dari Anak Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terhadap barang bukti berupa:

- 8) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Bison berwarna biru dengan nomor mesin 45P074910 dan nomor rangka MH346P001BK065211;

oleh karena barang bukti tersebut diketahui merupakan milik Saksi 6, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi 6;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 9) 1 (satu) helai baju lengan pendek berwarna hitam;
- 10) 1 (satu) helai celana panjang berwarna krim;
- 11) 1 (satu) helai celana dalam berwarna abu-abu dengan tulisan CROCODILE;

yang telah disita secara sah dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan Anak Korban;

Halaman 60 dari 63 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Anak Korban mengalami trauma;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak dimaafkan oleh Anak Korban maupun keluarganya;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan oleh 2 (dua) orang secara bersama-sama;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Yang Dilakukan Oleh Lebih Dari Satu Orang Secara Bersama-Sama"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 61 dari 63 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KORBAN dengan Nomor : 2105CLT1101201001646;
- 2) 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga SAKSI 4 dengan No. 2105020309090018;
- 3) 1 (satu) helai baju lengan pendek berwarna hitam yang bertuliskan Cafe Society;
- 4) 1 (satu) helai kaos dalam berwarna abu-abu;
- 5) 1 (satu) helai celana panjang berwarna merah;
- 6) 1 (satu) helai bra berwarna merah muda;
- 7) 1 (satu) helai rok berwarna coklat;

Dikembalikan kepada Anak Korban;

- 8) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Bison berwarna biru dengan nomor mesin 45P074910 dan nomor rangka MH346P001BK065211;

Dikembalikan kepada Saksi 6;

- 9) 1 (satu) helai baju lengan pendek berwarna hitam;
- 10) 1 (satu) helai celana panjang berwarna krim;
- 11) 1 (satu) helai celana dalam berwarna abu-abu dengan tulisan CROCODILE;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Natuna, pada hari Jumat, tanggal 20 Oktober 2023, oleh kami, Suryadana Rahayu Putra, S.H. sebagai Hakim Ketua, dan Roni Alexandro Lahagu, S.H. dan M. Fauzi N., S.H., S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendrik Hatorangan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Natuna, serta dihadiri oleh Harys Ganda Tiar Sitorus, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Roni Alexandro Lahagu, S.H.

Suryadana Rahayu Putra, S.H.

M. Fauzi. N, S.H., S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 62 dari 63 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hendrik Hatorangan, S.H.

Halaman 63 dari 63 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 63